



**PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 39 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2024-2026**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BELITUNG**



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu mengubah Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis...

Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan...

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Lampiran III Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran V Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran VI Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran VII Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran X Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang

merupakan...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran XI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran XII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran XIV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran XV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran XVI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran XVII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang

merupakan...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Lampiran XVIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran XIX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran XX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran XXI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran XXII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XXIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran XXIV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan...

25. Ketentuan Lampiran XXV Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran XXVI Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran XXVII Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpandan diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran XXVIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Badau diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran XXIX Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran XXX Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Membalong diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran XXXI Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Selat Nasik diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 Juli 2023

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selanjutnya Rencana Strategis ini akan digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung 2018-2023, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah Kabupaten Belitung, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional.

Mengingat tahun 2024 merupakan tahun pertama dari kurun waktu tiga tahun Renstra PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2024–2026 yang menentukan arah dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, perlu merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai komponen pendukung dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas pelaksanaan tugas selama kurun waktu 2024–2026 demi menuju sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024–2026. Apabila diperlukan, dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan
	2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4 Telaahan RT/RW Tahun 2014-2034
	3.5 Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah
	4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan. Maka dari itu dalam rangka memelihara kesinambungan dan keselarasan proses pembangunan serta melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung berakhir pada tahun 2023, hal tersebut berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Kabupaten Belitung periode 2018-2023. Sehingga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, maka Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunannya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung melewati berbagai tahapan seperti persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi dan memperhatikan renstra Kementerian terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung yang merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPM) Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja DPPKBPM Kabupaten Belitung dengan fungsi

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD yang memuat Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKBPM.


Mengingat tahun 2024 merupakan tahun pertama dari kurun waktu tiga tahun Renstra PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2024–2026 yang menentukan arah dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, perlu merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai komponen pendukung dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas pelaksanaan tugas selama kurun waktu 2024–2026 demi menuju sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024–2026. Dalam hubungan ini, perlu dilakukan perumusan program-program baik generik/rutin maupun teknis yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang teknis di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. Selanjutnya, dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai dalam lintasan perjalanan historis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 2018-2023, akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan. Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih tingginya angka ASFR dan belum maksimalnya advokasi dan KIE serta pemnguatan program Bangga Kencana. Masih rendahnya mutu lembaga ekonomi desa dan rendahnya lembaga desa yang ada. Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran Renstra PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung.

Rencana Strategis (Renstra) PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 ini sudah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD. Dalam hal ini Renstra Bappeda Kabupaten Belitung disusun untuk digunakan pada masa transisi perencanaan selama 3 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

Perubahan Renstra DPPKBPMMD dikarenakan terjadi perubahan kebijakan dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lain

Rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKP yang memuat Program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKBPMMD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah DPPKBPMMD Kabupaten Belitung 2024- 2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
25. Peraturan Bupati Belitung nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung;
26. Peraturan Bupati Belitung Nomor: 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026
27. Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/541/KEP/DPPKBPM/2022 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Belitung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra DPPKBPM Kabupaten Belitung 2024-2026 adalah untuk:

- 1) Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.
- 2) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- 3) Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
- 4) Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
- 5) Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dalam upaya menjamin terselenggaranya pembangunan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna percepatan pencapaian RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renstra DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 disusun dalam 8 (delapan) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah, telahaan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, telahaan renstra K/L dan renstra perangkat daerah provinsi, dan telahaan RT/RW Tahun 2014-2034, isu strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah cascading kinerja perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat strategi dan arah kebijakan DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan DPPKBPMMD Kabupaten Belitung periode 2024- 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran DPPKBPMMD Kabupaten Belitung mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPPKBPMD Kabupaten Belitung memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

A. Kedudukan

DPPKBPMD Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Belitung melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas

DPPKBPMD Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

C. Fungsi

DPPKBPMD Kabupaten Belitung menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan fungsi DPPKBPMD Kabupaten Belitung mempunyai kewenangan:

- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat hukum adat yang pelaku masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah.
- b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dan desa.
- c. Fasilitas kerja sama antara desa dalam satu daerah.
- d. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- e. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah.
- f. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal.
- g. Pemberdayaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- h. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan layanan Keluarga Berencana di daerah.
- i. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- j. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- k. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- l. Penyelenggaraan penataan desa (pemdes)
- m. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa.

D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung mempunyai sumber daya Manusia sebanyak 27 orang terdiri dari 22 ASN dan 5 orang Tenaga Honorer yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1,D3, dan SMA dan sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan Peralatan kantor serta perlengkapannya.

Uraian struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 2.1 Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset
 - 2.2 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari: Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas: Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa terdiri atas : Jabatan Fungsional dan Pelaksana
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Badan

DPPKBPMDD Kabupaten Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, Apartur Sipil Negara, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dalam melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari DPPKBPMD Kabupaten Belitung di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya.
- b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah.
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya.
- l. Pelaksanaan tugas0tugas lain yang diberi atasan.

4. **Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan**

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan tugas DPPKBPMD Kabupaten Belitung dalam perumusan kebijakan teknis bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya.
- b. Perumusan kebijakan teknis daerah Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah.
- f. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana
- g. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah bidang pembinaan ketahanan remaja.
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan.
- i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga,

- j. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB daerah.
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana, ketahan dan kesejahteraan keluarga.
- l. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahan dan kesejahteraan keluarga
- m. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan tugasnya.
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan bidang tugasnya.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan sebagian tugas DPPKBPMK Kabupaten Belitung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:


- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya.
- b. Perumusan pelaksanaan fasilitasi swadaya gotong royong masyarakat.
- a. Pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kepala desa serentak dan pemberhentian Kepala Desa.
- c. Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian badan permusyawaratan desa.
- d. Fasilitasi kerja sama desa dan penyelesaian perselisihan desa dan batas desa.
- e. Pelaksanaan pembinaan kepala desa dan Badan permusyawaratan desa.
- f. Pelaksanaan pembinaan aparatur desa.
- g. Pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada masyarakat.
- h. Pelaksanaan pembinaandan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- i. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat dan desa.
- j. Pelaksanaan pengembangan desa/kelurahan.
- k. Pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- l. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Jabatan Fungsional

- a. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- b. Jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pembinaan administratif jabatan fungsional, diselenggarakan oleh sekretaris dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikandan pelatihan.
- g. Pembinaan teknis Jabatan fungsional diselenggarakan oleh kepala bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung menggambarkan Jaringan Kerja antar Bagian beserta nama Penanggung Jawab setiap Bagian tersebut. Adapun Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI PD DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG



Gambar 1: Struktur Organisasi DPPKBPMD Kabupaten Belitung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian DPPKBPMD Kabupaten Belitung pada Desember 2022 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 29 pegawai, yang terdiri dari 8 pegawai laki-laki (27,6%) dan 21 pegawai perempuan (72,4%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Bappeda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1, D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 27 orang (94%), lulusan SMA sebanyak 2 orang (6%). Jumlah dan komposisi pegawai pada DPPKBPMD Kabupaten Belitung Tahun 2022, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

A. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Komposisi Pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPPKBPMD Kabupaten Belitung sebagai berikut:

1. Kepala Dinas 1 orang
2. Sekretaris 1 orang
3. Kepala Bidang 3 orang
4. Kepala Sub Bagian 2 Orang
5. Sub Koordinator 9 orang
6. Bendahara 1 orang
7. Pembantu Barang Persediaan 1 orang
8. Pembantu Barang Inventaris 1 orang
9. Tenaga Fungsional 6 orang.
10. Staf 5 orang.

Pegawai sebagai Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu modal organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa DPPKBPMD Kabupaten Belitung mencapai tujuannya. Tujuan DPPKBPMD Kabupaten Belitung hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusiasecara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas kinerja DPPKBPMD Kabupaten Belitung.

Data Pegawai pada DPPKBPMD Kabupaten Belitung berdasarkan pendidikan, pangkat dan eselon sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel . 2.1
Pegawai DPPKBPMD Kab. Belitung Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah		Ket
		Lk	Pr	
1.	Kepala DPPKBPMD	1	-	
2.	Sekretaris	1	-	
	1. Subbag Kepegawaian dan Umum	-	-	Belum ada
	2. Sub Koordinator Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset	-	1	
	3. Fungsional Arsiparis	-	-	Belum ada
	4. Pengelola Kepegawaian	-	-	Belum ada
	5. Analis Kepegawaian	-	-	Belum ada
	6. Pengelola Barang Milik Daerah	-	-	Belum ada
	7. Perencana	-	-	Belum ada
	8. Fungsional Pranata Komputer	-	-	Belum ada

	9. Fungsional Umum	-	6	
	10. Pengemudi	1	-	
	11. Non ASN	4	1	
3.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	1	-	
	1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator)	2	1	
	2. Penyusunan Kependudukan Keluarga Berencana	-	-	Belum ada
	3. Penyusunan Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana	-	-	Belum ada
	4. Penyuluh Keluarga Berencana	-	-	Belum ada
	5. Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	Belum ada
	6. Administrator Database Kependudukan	-	-	Belum ada
	7. Pengelola Data Base	-	1	
	8. Non ASN (PKB/PLKB)	2	5	
4.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	1	
	1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda (Sub Koordinator)	1	2	
	2. Analisis Sarana Program Keluarga Berencana	-	-	Belum ada
	3. Analisis Pembinaan Keluarga Berencana	-	-	Belum ada
	4. Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	-	-	Belum ada
	5. Analisis Ketahanan Keluarga	-	-	Belum ada
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	-	
	1. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator)	1	2	
	2. Fungsional Tertentu	-	6	
	3. Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	-	-	Belum ada
	4. Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	-	-	Belum ada
	5. Analisis Institusi Masyarakat Pedesaan	-	-	Belum ada
	6. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-	-	Belum ada
	7. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	-	-	Belum ada
	Jumlah	15	26	

Tabel 2.2
Pegawai DPPKBPMD Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2022

Rincian	Jumlah PNS		Jumlah CPNS		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Gol. IV	4	1		-	5
Gol. III	4	15		-	19
Gol. II	1	2		-	3
Gol. I	-	-		-	-
-	-	-	6	6	12

Tabel 2.3
Rincian SDM DPPKBPMD Berdasarkan Golongandan Pendidikan Terakhir

Gol PNS/ CPNS	Pendidikan Terakhir																					
	S 3		S 2		S 1		D IV		D III		D II		D I		SMA		SMK		SMP		SD	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PNS Gol. IV	-		2		2	1	-		-		-		-		-		-		-		-	
PNS Gol. II	-		-		2	13	1		1	4	-		-		-		-		-		-	
PNS Gol. II	-		-		-		-		-	1	-		-		1	1	-		-		-	
PNS Gol. I	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
CPNS Gol. IV	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
CPNS Gol. II	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
CPNS Gol. II	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
CPNS Gol. I	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Jumlah	-		2		4	14	1		1	5	-		-		1	1	-		-		-	

Tabel 2.4
Jenis Diklat dan Penjurangan

No.	Jenis Diklat	Telah mengikuti		Belum mengikuti	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Diklat Pim I	-	-	-	-
2	Diklat Pim II	-	-	1	-
3	Diklat Pim III	1	1	2	-
4	Diklat Pim IV	4	2	1	4
5	Diklat Fungsional	-	5	-	2
6	Diklat Teknis	5	8	4	11

B. Sumber Daya Aparatur Daerah (Kabupaten Belitung)

Gambaran umum kondisi daerah dapat dilihat dari potensi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Jumlah PNS berdasarkan data SIMPEG pada periode Desember tahun 2022 berjumlah 3.316 orang, sedangkan berdasarkan hasil Pendataan Penduduk dari Instansi berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung) pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Belitung berjumlah 157.390 Jiwa, sehingga persentase jumlah PNS terhadap jumlah penduduk sebesar 2,10 %.

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Adapun sarana dan peralatan pendukung kinerja pada DPPKBPMD Kabupaten Belitung yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana berupa aset/barang inventaris yang merupakan hasil perolehan dari

pengadaan periode sebelumnya. Berikut data sarana dan peralatan pendukung kinerja pada DPPKBPM Kabupaten Belitung sebagai berikut

Tabel. 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana DPPKBPM Kabupaten Belitung
Sampai dengan Tahun 2022

No	JenisBarang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Ket.
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Unit	1	1	cukup				
2	Kendaraan Dinas Bermotor – Mobil	Unit	5	6	1				
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Sepeda Motor	Unit	7	17	10				
4	Alat Ukur Universal - Global Positioning System	Unit	2	1	cukup				
5	Universal Tester - Scanner	Unit	0	1	cukup				
6	Alat Ukur Lainnya - lain-lain	Unit	5	5	cukup				
7	Mesin Tik - Mesin Ketik	Unit	2	2	cukup			2	
8	Mesin Hitung/Jumlah - Mesin Calculator	Unit	5	6	1			4	
9	Mesin Fotocopy Folio	Unit	0	1	1				
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr – Rak Kayu	Unit	10	12	2	8		2	
11	Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Filling Besi/Metal	Unit	25	25	cukup	19		6	
12	Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Filling Kayu	Unit	1	5	4				
13	Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr – Lemari Kaca	Unit	3	7	4				
14	Alat Kantor Lainnya – Alat Penghancur Kertas	Unit	0	5	5				
15	Mesin Absensi	Unit	1	2	1				
16	Alat Kantor Lainnya – Papan Pengumuman	Unit	2	2	cukup				
17	Alat Kantor Lainnya (Mesin Faxmili)	Unit	1	1	cukup				
18	CCTV -Camera Control Television System	Unit	1	2	1	1			
19	Alat Kantor Lainnya - White Board	Unit	4	2	cukup				
20	Alat Kantor Lainnya – Peta	Unit	1	1	cukup				
21	Alat Kantor Lainnya - Overhead Projector	Unit	1	2	1				
22	Papan Gambar	Unit	0	0					
23	Alat Kantor Lainnya - Lain-lain	Unit	1	1	cukup				
24	Lemari Besi / Metal	Unit	20	1	cukup	16		4	
25	Meubelair – Lemari Kayu	Unit	8	10	2	6		2	
26	Rak Besi	Unit	3	5	2				
27	Meubelair - Meja Kayu/Rotan	Unit	0	7	cukup				
28	Meubelair - Meja Rapat	Unit	48	40	cukup				

29	Meubelair – Meja Resepsionis	Unit	1	1	cukup				
30	Meubelair - Meja Tambahan	Unit	3	7	3				
31	Meubilair – Meja Panjang	Unit	7	6	cukup				
32	Meubilair – Meja Bundar	Unit	1	1	cukup				
33	Meubelair - Kursi Rapat	Unit	175	200	25				
34	Meubelair - Kursi Tamu	Unit	9	12	3	6	3		
35	Meubelair - Kursi Putar	Unit	28	40		20	3	5	
36	Meubelair – Kursi Biasa	Unit	149	150	1	106	17	26	
37	Meubelair – Bangku Tunggu	Unit	2	3	1				
38	Meubelair – Kursi Lipat	Unit	1	21	20				
39	Meubelair - Meja Komputer	Unit	7	7	cukup				
40	Meubelair – Tikar	Unit	0	6	6				
41	Meubelair - Meja 1/2 Biro	Unit	31	40	9	26	4	1	
42	Meubelair – Sofa	Unit	1	2	1				
43	Alat Pengukur Waktu - Jam Elektronik	Unit	2	7	5	1		1	
44	Alat Pembersih – Mesin Penghisap Debu	Unit	2	3	1				
45	Alat Pembersih – Mesin Potong Rumput	Unit	1	2	1			1	
46	Alat Pendingin - AC Window	Unit	4	4	cukup				
47	Alat Pendingin - AC Split	Unit	33	30	cukup	32		1	
48	Alat Pendingin – Kipas Angin	Unit	8	10	2	7		1	
49	Alat Pendingin - Exhaust Fan	Unit	24	10	cukup				
50	Rak Piring Aluminium	Unit	0	0					
51	Alat Dapur lainnya	Unit	2	3	cukup	1		1	
52	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Televisi	Unit	6	6	cukup	4		2	
53	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Loudspeaker	Unit	3	4	1	2		1	
54	AlatRumahTanggaLainnya (Home Use) - Sound System	Unit	2	2	cukup	2			
55	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Wireless	Unit	3	2	cukup	2		1	
56	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Microphone	Unit	5	4	cukup	5			
57	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Unit Power Supply	Unit	10	10	cukup	10			
58	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Camera Video	Unit	3	1	cukup	3			
59	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Camera Film	Unit	0	0					
60	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Lambang Garuda Pancasila	Unit	0	1	1				
61	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Tiang Bendera	Unit	2	2	cukup				
62	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Kaca Hias	Unit	1	1	cukup				
63	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Dispenser	Unit	4	5	1	4			
64	AlatRumahTanggailainnya (Home Use) - Mimbar/Podium	Unit	1	1	cukup			1	

65	AlatRumahTanggaLainnya (Home Use) - Handy Cam	Unit	0	1	1			
66	AlatRumahTanggaLainnya (Home Use) - Handy Cam	Unit	1	1			1	
67	Vertikal Blind	Unit	27	25	cukup			
68	AlatRumahTanggaLainnya (Home Use) - Lain-lain – LukisanKaligrafi	Unit	0	6	6			
69	Personal Komputer - P.C.Unit	Unit	23	30		13	10	
70	Personal Komputer – Laptop	Unit	12	15	3	12		
71	Personal Komputer - Note Book	Unit	2	5	3	2		
72	Peralatan Mini Komputer – Printer	Unit	0	2	2			
73	Peralatan Personal Komputer – Printer	Unit	21	30		13	9	
74	Peralatan Personal Komputer – Scanner	Unit	0	4	4			
75	Peralatan Personal Komputer - Lain-lain	Unit	0	6	6			
76	PeralatanJaringan – Server	Unit	0	1	1			
77	Router	Unit	0	4	4			
78	PeralatanJaringan - Lain-lain (D-Link)	Unit	1	1	cukup			
79	Meja Kerja Pejabat – Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	1	cukup	1		
80	Kursi Kerja Pejabat	Unit	10	8	cukup	10		
81	Peralatan Studio Visual - Unintemuptible Power Supply (UPS)	Unit	2	5	3	2		
82	PeralatanStudioAudioLainnya (360VRT set)	Unit	0	5	5			
83	Layar Film / Proyektor	Unit	5	6	6		6	
84	Camera Conference	Unit	0	2	2			
85	Alat Studio Vidio Lainnya (Drone)	Unit	0	1	1			
86	Alat Komunikasi Telephone - Telephone (PABX)	Unit	2	1	cukup			
87	Bangunan Gedung Kantor – Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	1	cukup			
88	Bangunan Gedung Kantor – Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	0	0				
89	Bangunan Gedung Instalasi – Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Unit	2	1	cukup			
90	Bangunan Gedung Tempat Ibadah – Bangunan Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	1	cukup			
91	Bangunan Gedung Garasi/Pool – Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	5	4	cukup			
92	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya – Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	1	cukup			
93	Rumah Negara Golongan II - Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	Unit	0	0				
94	Tugu/Tanda Batas - Batas Administrasi Kepemilikan	Unit	3	3	cukup			
95	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air – Sumur Artetis	Unit	1	1	cukup			
96	Air Tanah Dalam - Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang	Unit	1	1	cukup			
97	Jaringan Air Minum – Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	Unit	1	1	cukup			

98	Jaringan Tranmisi – Jaringan Tranmisi Tegangan dibawah 1 KVA	Unit	1	1	cukup				
99	Jaringan Listrik – Penambahan Daya	Unit	1	1	cukup				
100	Umum – Ilmu Pengetahuan Umum	Buku	33	33	cukup				
101	Umum – Ilmu Perpustakaan	Buku	12	34	cukup				
102	Umum - Lain-lain	Buku	15	15	cukup				
103	Agama - Agama Islam	Buku	1	1	cukup				
104	Ilmu Sosial – Ekonomi	Buku	1	1	cukup				
105	Ilmu Sosial – Hukum	Buku	3	3	cukup				
106	Ilmu Bahasa - Pengetahuan Bahasa Inggris	Buku	3	3	cukup				
107	Geografi, Biografi, Sejarah – Bigrafi	Buku	3	3	cukup				
108	Geografi, Biografi, Sejarah – Sejarah	Buku	1	1	cukup				
109	Tablet P.C	Unit	7		cukup				
110	Peta - Peta Citra Satelit	Unit	0	1					
111	Tanda Penghargaan – Piala	Buah	4	4					
112	Maket / Miniatur / Replikas	Unit	1	1					
113	Mesin Photocopy	Unit	0	1					
114	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan (DED Gedung Kantor)	Unit	0	0					

Tabel. 2.6
Nilai Buku Aset Tetap pada DPPKBPMK Kabupaten Belitung
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai Buku
1.	Tanah	377.496.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	3.674.207.118,00
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(2.820.022.282,00)
	Nilai buku aset tetap Peralatan dan Mesin	854.184.836,00
3	Gedung dan Bangunan	2.773.972.950,00
	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(178.351.913,00)
	Nilai buku aset tetap gedung dan bangunan	2.595.621.037,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	346.029.290,00
	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	(55.292.891,00)
	Nilai buku aset tetap jalan, irigasi dan jaringan	290.736.399,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
	JUMLAH	4.118.038.272,00

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada periode tahun 2019 – 2023 telah ditetapkan sejumlah tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah DPPKBPMK Kabupaten Belitung sesuai tugas dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan Kepada Daerah.

PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung menyelenggarakan fungsi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi tersebut, DPPKBPMMD Kabupaten Belitung mendampingi pemerintah dalam melakukan penyusunan kebijakan daerah antara lain terkait dengan terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang, meningkatkan kualitas Keluarga Berencana, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

2.3.1 Perkembangan capaian terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang serta peningkatan kualitas Keluarga Berencana

Tabel 2.7
Capaian Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
(2018-2022)

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	82,04%	81,01%	82,07%	78,55%	78,95%
2	Persentase Keluarga Sejahtera	95,40%	95,60%	86,41%	90,79%	90,81%

Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif sampai dengan tahun 2022 adalah 78,95% dan angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan telah dilakukan pemutakhiran data pada statistik rutin (Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan KB) terhadap pasangan usia subur dan peserta KB aktif yang dilakukan kader di lapangan. Hasil dari pemutakhiran data tersebut terlihat bahwa terdapat peningkatan peserta KB aktif baru. Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2022 Mengalami Peningkatan Semula Tahun 2021 sebesar 90,79% pada tahun 2022 meningkat menjadi 90,81% terjadi peningkatan Keluarga Sejahtera sebesar 0,02%.

Peningkatan terjadi terjadi karena:

1. Pelaksanaan Program Bangga Kencana Berjalan dengan Baik/ Optimal
2. Pelaksanaan Program Kampung KB Berjalan dengan Baik/ Optimal
3. Pelaksanaan Pelayanan KB dapat berjalan dengan Baik

Upaya meningkatkan kualitas keluarga berencana dan keluarga sejahtera tersebut bisa dicapai dengan meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunkan angka kelahiran di kelompok umur remaja usia 15-19 tahun, serta menurunkan tingkat kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan perempuan usia subur (15-49 tahun). Sehingga melalui upaya-upaya yang telah dilakukan perkembangan persentase akseptor keluarga berencana lima tahun terakhir dapat terlihat pada table berikut ini:

Tabel 2.8
 Persentase (%) Akseptor KB di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

No	Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Aktif	Persentase (%)
1	2018	29.029	23.815	82.04
2	2019	31.035	25.140	81.01
3	2020	29.661	24.343	82.07
4	2021	30.038	23.596	78,55
5	2022	29.118	22.990	78,95

Upaya meningkatkan peserta KB juga dilakukan melalui kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKA) yang sebagian besar anggotanya adalah peserta KB.

Melalui usaha produktif, UPPKA diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, interaksi antar anggota kelompok kegiatan diharapkan dapat pula meningkatkan kesertaan ber-KB anggota kelompok kegiatan dan masyarakat. Dengan peningkatan kesejahteraan, kesertaan dan kesinambungan ber- KB diharapkan dapat ditingkatkan. Jadi, sasaran utama, keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera, dapat berwirausaha sekaligus ber-KB secara mandiri.

Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera berdasarkan Jumlah Pasangan Usia Subur dan Jumlah Peserta KB Aktif lima tahun terakhir dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
 Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
 berdasarkan Jumlah Pasangan Usia Subur dan Jumlah Peserta KB Aktif
 di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah PUS Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Peserta KB Aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persentase (%)
1	2018	5.155	4.361	84.60
2	2019	3.392	2.689	79,27
3	2020	3.292	2.716	82.07
4	2021	3.591	2.945	82,01

Sumber: *Dalap Kabupaten Belitung Tahun 2021*

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Pasangan Usia Subur Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I telah menjadi peserta KB Aktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk ber-KB terutama di Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I semakin meningkat.

Berdasarkan Pendataan Keluarga dan pemutakhiran data periode sampai dengan tahun 2022, jumlah keluarga di Kabupaten Belitung terdata sebanyak 52.740 keluarga yang diklasifikasikan berdasarkan Dimensi Ketentraman, Dimensi Kebahagiaan dan Dimensi Kemandirian. Sesuai Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran sampai dengan periode tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.9 A
Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Kebahagiaan
Di Kabupaten Belitung Tahun 2022

KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEBAHAGIAAN										
		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI WAKTU UNTUK BERICHTERAKSI SETIAP HARI			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, PENGAHUAN ANAK DILAKUKAN BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTRI			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA PERNAH BEREKREASI BERSAMA DI LUAR RUMAH			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA IKUT SERTA DALAM KEGIATAN SOSIAL/GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN RT	
		YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TANJUNG PANDAN	28,197	23,892	1,114	3,191	17,041	683	10,473	18,500	6,506	3,191	14,836	13,361
MEMBALONG	8,691	7,238	387	1,066	5,273	341	3,077	5,513	2,112	1,066	6,929	1,762
SELAT NASIK	1,637	1,289	233	115	1,040	65	532	1,250	272	115	1,347	290
SUJUK	9,514	8,344	198	972	6,167	81	3,266	7,311	1,231	972	7,268	2,246
BADAU	4,701	4,220	63	418	3,161	30	1,510	3,290	993	418	3,928	773
JUMLAH TOTAL	52,740	44,983	1,995	5,762	32,682	1,200	18,858	35,864	11,114	5,762	34,308	18,432

Sumber: Pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 BKKBN

Tabel. 2.9 B
Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Ketentraman
Di Kabupaten Belitung Tahun 2022

KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KETENTRAMAN																							
		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA (USIA 10 TAHUN KE ATAS) MENJALANKAN IBADAH SECARA RUTIN SEKUI DENGAN TUNTUNAN AGAMA ATAU KEPERCAYAAN YANG DIANUT										SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT KONFLIK DIANTARA ANGGOTA KELUARGA										KELUARGA MENGALAMI CERAI HIDUP			
		KELUARGA MEMILIKI BUKU/AKTA NIKAH YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG			SETIAP ANAK (USIA 0-17 TAHUN) DALAM KELUARGA MEMILIKI AKTA LAHIR YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG			SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI KARTU JAMINAN KESEHATAN (PEMERINTAH/SWASTA)		TANPA TEGUR SAPA (SELAMA 3 HARI BERTURUT-TURUT)			PISAH RANJANG ANTARA SUAMI DAN ISTRI (SELAMA 7 HARI BERTURUT-TURUT)			PERGI DARI RUMAH/MINGGAT (SELAMA 2 HARI BERTURUT-TURUT)			KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA						
YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TANJUNG PANDAN	28,197	26,267	1,930	21,030	320	6,847	15,094	339	12,764	25,443	2,754	339	24,667	3,191	108	21,242	6,847	138	24,868	3,191	77	24,929	3,191	2,219	25,978
MEMBALONG	8,691	8,951	1,740	6,824	152	1,715	4,803	133	3,755	7,131	1,560	64	7,561	1,066	40	6,936	1,715	57	7,668	1,066	43	7,682	1,066	425	8,266
SELAT NASIK	1,637	1,828	9	1,192	157	288	984	28	625	1,403	234	23	1,499	115	4	1,345	288	2	1,520	115	3	1,519	115	54	1,583
SUJUK	9,514	8,823	691	7,475	206	1,833	5,359	125	4,030	8,807	707	44	8,498	972	29	7,652	1,833	37	8,605	972	19	8,523	972	456	9,058
BADAU	4,701	4,218	483	3,840	98	763	2,766	44	1,891	4,182	519	30	4,253	418	26	3,912	763	23	4,260	418	17	4,266	418	192	4,509
JUMLAH TOTAL	52,740	47,887	4,853	40,361	933	11,446	29,006	669	23,065	46,966	5,774	500	46,478	5,762	207	41,067	11,446	257	46,721	5,762	159	46,819	5,762	3,346	49,394

Sumber: Pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 BKKBN

Tabel. 2.9 C
Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Kemandirian
Di Kabupaten Belitung Tahun 2022

KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEMANDIRIAN															
		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" (MAKANAN POKOK, SAYURBUAH DAN LAUK) PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TINGGAL DALAM RUMAH LAYAK HUNI		KELUARGA MEMILIKI ASET		SETIAP ANGGOTA KELUARGA YANG SAAT INI BERUSAHA SEKOLAH (7-18 TAHUN) TIDAK ADA YANG PUTUS SEKOLAH DI SD/SEDERAJAT SAMPAI DENGAN SLTA/SEDERAJAT			SELAMA 1 (SATU) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT ANGGOTA KELUARGA YANG BAKIT (EMPAT HARI) BERTURUT-TURUT BEHINDA MEMINOSALKAN AKTIFITAS, ATAU ADA ANGGOTA KELUARGA YANG DI BABU/TA		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MENAKSES INFORMASI DARI MEDIA ONLINE (INTERNET)		
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
TANJUNG PANDAN	28,197	27,275	922	27,983	214	16,915	11,282	25,395	2,802	26,173	2,024	0	1,526	26,671	23,576	4,621	
MEMBALONG	8,691	8,355	336	8,492	199	3,524	5,167	7,838	853	7,850	841	0	552	8,139	6,468	2,223	
SELAT NASIK	1,637	1,608	29	1,629	8	3	1,634	1,316	321	1,442	195	0	152	1,485	1,211	426	
SIJUK	9,514	9,161	353	9,393	121	4,818	4,696	8,652	862	8,753	761	0	485	9,029	7,787	1,727	
BADAU	4,701	4,583	138	4,675	26	1,598	3,103	4,485	216	4,330	371	0	204	4,497	3,780	921	
JUMLAH TOTAL	52,740	50,962	1,778	52,172	568	26,858	25,882	47,686	5,054	48,548	4,192	0	2,919	49,821	42,822	9,918	

Sumber: Pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 BKKBN

Rincian capaian lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Data Capaian Kinerja lainnya Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2018-2022

No	Uraian	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasangan Usia Subur	40.423	31.035	29,661	30,038	29.118
2	Perserta KB Aktif	36.190	25.140	24,393	23.596	22.990
3	Un meet need	4,91%	8,25%	7,36%	9,55%	8,24%
4	Persentase PA/PUS	89,52%	81,01%	76%	78,55%	78,95%
5	Laju pertumbuhan penduduk	2,05%	2,28%	1,93%	1,26%	1,23%
6	Total Fertillity Rate (TFR)	2,28%	2,30%	2,42%	2,42%	2,08%

Sumber: Dalap Kabupaten Belitung Tahun 2022

Sementara untuk data persentase tingkat partisipasi pria dalam ber KB di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Data Persentase Tingkat Partisipasi Pria Dalam ber KB di Kabupaten Belitung
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Akseptor KB Pria	300	313	294	316	276
2	Jumlah Akseptor	23.815	25.140	24.343	23.596	22.990
3	% Tingkat Partisipasi KB Pria	1,26%	1,25%	1,21%	1,34%	1,20%

Sumber: Dalap Kabupaten Belitung Tahun 2022

Rendahnya partisipasi pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada dasarnya tidak terlepas dari operasional program KB yang selama ini dilaksanakan mengarah kepada wanita sebagai sasaran. Demikian juga masalah penyediaan alat kontrasepsi yang hampir semuanya untuk wanita, sehingga terbentuk pola pikir bahwa para pengelola dan pelaksana program mempunyai persepsi yang dominan yakni yang hamil dan melahirkan adalah wanita, maka wanitalah yang harus menggunakan alat kontrasepsi.

Hal yang mendasar dalam pelaksanaan pengembangan program partisipasi pria untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah dalam bentuk perubahan kesadaran, sikap, dan perilaku pria atau suami maupun isterinya tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Kurang berperannya suami dalam program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi disebabkan oleh pengetahuan suami mengenai KB secara umum relatif rendah

Untuk meningkatkan peran kaum laki-laki dalam Program KB, dalam beberapa tahun terakhir berbagai upaya telah dicoba dilakukan. Pendekatan yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan peran laki-laki dalam KB dan kesehatan reproduksi adalah menempatkan laki-laki agar dapat memperoleh informasi tentang KB yang benar. Peran laki-laki dalam KB diharapkan bukan sekadar sebagai peserta KB pasif atau sekadar mendukung pasangan menggunakan alat kontrasepsi tertentu, melainkan diharapkan kaum laki-laki juga berperan dalam kesehatan reproduksi, antara lain membantu mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, merencanakan persalinan aman oleh tenaga medis, menghindari keterlambatan dalam mencari pertolongan medis, membantu perawatan ibu dan bayi setelah persalinan, menjadi ayah yang bertanggung jawab, mencegah penularan penyakit menular seksual, menghindari kekerasan terhadap perempuan, serta tidak bias gender dalam menafsirkan kaidah agama, termasuk bersedia menggunakan kontrasepsi bagi kaum laki-laki.

Sebagai gambaran pencapaian peserta KB Baru Pria di Kabupaten Belitung sampai dengan tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Pencapaian Peserta KB Baru Pria
Di Kabupaten Belitung Tahun 2019 s.d Tahun 2022

Kecamatan	Tahun															
	2019				2020				2021				2022			
	Peserta KB Aktif (PA)	MOP	Kond om	% KB Pria	Peserta KB Aktif (PA)	MOP	Kond om	% KB Pria	Peserta KB Aktif (PA)	MOP	Kond om	% KB Pria	Peserta KB Aktif (PA)	MOP	Kond om	% KB Pria
Tanjungpandan	11.783	31	188	1,86	11.555	16	178	1,68	10.403	22	180	1,94	10.061	18	165	1,82
Membalong	5.067	0	9	0,18	4.513	-	11	0,24	4.743	0	11	0,23	4.673	1	6	0,14
Selat Nasik	871	0	1	0,11	975	-	1	0,10	861	0	2	0,23	910	0	2	0,22
Sijuk	4.875	12	41	1,09	4824	8	42	1,04	5.112	9	59	1,33	4.757	6	46	1,09
Badau	2.544	8	23	1,22	2476	8	30	1,53	2.475	6	27	1,33	2.589	6	26	1,24
Belitung	25.140	51	262	1,25	24.343	32	262	1,21	23.596	37	279	1,34	22.990	31	245	1,20

Sumber : Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat Kecamatan Statistik Rutin BKKBN 2019 & 2022

Pencapaian kinerja untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang serta peningkatan kualitas Keluarga Berencana diupayakan melalui pelaksanaan program-program, yaitu:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

2.3.2 Perkembangan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

Tabel 2.13
 Capaian Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 (2018-2022)

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	85%	87%	100%	100%	100%

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa.

Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Perkembangan kemandirian desa terpotret dari Indeks Desa Membangun yang mengarah pada ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, terdiri dari :

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang terdiri dari :
 - a. Dimensi Modal Sosial (Indikator Solidaritas Sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial);
 - b. Dimensi Kesehatan (Indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
 - c. Dimensi Pendidikan (Indikator akses ke pendidikan dasar, menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan
 - d. Dimensi Pemukiman (Indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunitas).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang terdiri dari Dimensi Ekonomi (Indikator Keragaman produksi masyarakat desa, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga Ekonomi dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKE) terdiri dari Dimensi Ekologi (Indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Tabel 2.14
Capaian Peningkatan Desa dengan IDM Desa Maju
Kabupaten Belitung 2018-2022

No.	Kecamatan	Desa	Capaian Tahun 2018		Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022	
			Nilai IDM	Status Perkembangan Desa	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tanjung Pandan	Aik Ketekok	0.6794	Berkembang	0.7284	Maju	0.7151	Maju	0.7151	Maju	0.7770	Maju
		Aik Pelempang Jaya	0.6184	Berkembang	0.6411	Berkembang	0.6786	Berkembang	0.6786	Berkembang	0.7141	Maju
		Aik Rayak	0.7078	Maju	0.7508	Maju	0.7508	Maju	0.7508	Maju	0.8217	Mandiri
		Air Merbau	0.7513	Maju	0.7335	Maju	0.7316	Maju	0.7316	Maju	0.7713	Maju
		Air Saga	0.7226	Maju	0.7471	Maju	0.7281	Maju	0.7117	Maju	0.7527	Maju
		Buluh Tumbang	0.6984	Berkembang	0.7188	Maju	0.7225	Maju	0.7146	Maju	0.7335	Maju
		Dukong	0.6851	Berkembang	0.7057	Berkembang	0.7000	Maju	0.6868	Berkembang	0.7022	Berkembang
		Juru Seberang	0.6737	Berkembang	0.6645	Berkembang	0.6810	Berkembang	0.6733	Berkembang	0.6789	Berkembang
		Perawas	0.6741	Berkembang	0.6667	Berkembang	0.7116	Maju	0.7116	Maju	0.7921	Maju
2	Membalong	Bantan	0.6867	Berkembang	0.6776	Berkembang	0.6849	Berkembang	0.6849	Berkembang	0.7262	Maju
		Gunung Riting	0.6027	Berkembang	0.7078	Maju	0.7148	Maju	0.7257	Maju	0.8116	Maju
		Kembiri	0.6179	Berkembang	0.6829	Berkembang	0.6797	Berkembang	0.7538	Maju	0.7851	Maju
		Lassar	0.6121	Berkembang	0.6305	Berkembang	0.6108	Berkembang	0.6108	Berkembang	0.7427	Maju
		Membalong	0.7372	Maju	0.8079	Maju	0.7914	Maju	0.7914	Maju	0.8356	Mandiri
		Mentigi	0.6059	Berkembang	0.6222	Berkembang	0.6051	Berkembang	0.6051	Berkembang	0.7222	Maju
		Padang kandis	0.6718	Berkembang	0.6667	Berkembang	0.7887	Maju	0.7887	Maju	0.8356	Mandiri
		Perpat	0.6489	Berkembang	0.6841	Berkembang	0.7332	Maju	0.7332	Maju	0.7465	Maju
		Pulau Seliu	0.6914	Berkembang	0.7168	Maju	0.7813	Maju	0.7998	Maju	0.8186	Mandiri
		Pulau Sumedang	0.5422	Tertinggal	0.6802	Berkembang	0.6687	Berkembang	0.6687	Berkembang	0.6829	Berkembang
		Simpang Rusa	0.7019	Berkembang	0.7127	Maju	0.7375	Maju	0.7430	Maju	0.7321	Maju
Tanjung Rusa	0.6535	Berkembang	0.6667	Berkembang	0.7014	Berkembang	0.7090	Maju	0.8340	Mandiri		
3	Badau	Air Batu Buding	0.7427	Maju	0.7426	Maju	0.7406	Maju	0.7635	Maju	0.7748	Maju
		Badau	0.6700	Berkembang	0.6241	Berkembang	0.6165	Berkembang	0.7449	Maju	0.8252	Mandiri
		Cerucuk	0.6333	Berkembang	0.6722	Berkembang	0.6852	Berkembang	0.7116	Maju	0.7176	Maju
		Ibul	0.6752	Berkembang	0.7016	Berkembang	0.6794	Berkembang	0.6946	Berkembang	0.7210	Maju
		Kacang Butor	0.6406	Berkembang	0.6988	Berkembang	0.6816	Berkembang	0.7154	Maju	0.7263	Maju
		Pegantungan	0.6125	Berkembang	0.7021	Berkembang	0.6405	Berkembang	0.6741	Berkembang	0.6706	Berkembang
		Sungai Samak	0.6701	Berkembang	0.7394	Maju	0.7078	Maju	0.7230	Maju	0.8516	Mandiri
4	Sijuk	Air Selumar	0.6329	Berkembang	0.7119	Maju	0.7135	Maju	0.7116	Maju	0.7340	Maju
		Air Seruk	0.7429	Maju	0.7452	Maju	0.7283	Maju	0.7283	Maju	0.8024	Maju
		Batu Itam	0.7349	Maju	0.7467	Maju	0.7543	Maju	0.7543	Maju	0.7805	Maju
		Keciput	0.6826	Berkembang	0.7168	Maju	0.7359	Maju	0.7359	Maju	0.7600	Maju
		Pelepak Pute	0.6549	Berkembang	0.6795	Berkembang	0.6833	Berkembang	0.6667	Berkembang	0.7317	Maju
		Sijuk	0.7745	Maju	0.7107	Maju	0.7424	Maju	0.7710	Maju	0.8802	Mandiri

		Sungai Padang	0.7421	Maju	0.7275	Maju	0.7421	Maju	0.7532	Maju	0.7627	Maju
		Tanjong Tinggi	0.6438	Berkembang	0.6737	Berkembang	0.6362	Berkembang	0.6530	Berkembang	0.7183	Maju
		Tanjong Binga	0.7290	Maju	0.7302	Maju	0.7317	Maju	0.7375	Maju	0.7654	Maju
		Terong	0.6171	Berkembang	0.6975	Berkembang	0.7349	Maju	0.7368	Maju	0.7610	Maju
5	Selat Nasik	Petaling	0.6419	Berkembang	0.6438	Berkembang	0.6495	Berkembang	0.6590	Berkembang	0.7902	Maju
		Pulau Gersik	0.6045	Berkembang	0.6124	Berkembang	0.6162	Berkembang	0.6200	Berkembang	0.6352	Maju
		Selat Nasik	0.6756	Berkembang	0.7041	Berkembang	0.7060	Berkembang	0.7098	Maju	0.8049	Maju
		Suak Gual	0.6659	Berkembang	0.7179	Maju	0.7271	Maju	0.7348	Maju	0.8206	Mandiri

Berikut adalah daftar desa dengan status IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung Tahun 2021

Tabel 2.15

Daftar IDM Desa Maju di Kab. Belitung Tahun 2021

NO	NAMA DESA	STATUS IDM 2021
1	Buluh Tumbang	MAJU
2	Air Saga	MAJU
3	Air Merbau	MAJU
4	Aik Ketekok	MAJU
5	Aik Rayak	MAJU
6	Sujuk	MAJU
7	Batu Itam	MAJU
8	Air Seruk	MAJU
9	Tanjung Binga	MAJU
10	Air Selumar	MAJU
11	Sungai Padang	MAJU
12	Keciput	MAJU
13	Membalong	MAJU
14	Simpang Rusa	MAJU
15	Pulau Seliu	MAJU
16	Gunung Rinting	MAJU
17	Padang Kandis	MAJU
18	Air Batu Buding	MAJU
19	Sungai Samak	MAJU
20	Suak Gual	MAJU
21	Perawas	MAJU
22	Terong	MAJU
23	Perpat	MAJU
24	Kembiri	MAJU
25	Tanjung Rusa	MAJU
26	Badau	MAJU
27	Kacang Butor	MAJU
28	Cerucuk	MAJU
29	Selat Nasik	MAJU

Pada tabel berikut ini adalah rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.16
REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2021 DI KABUPATEN BELITUNG

NO	KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KABUPATEN	NAMA KABUPATEN	KODE. KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2021	IKE 2021	IKL 2021	NILAI IDM 2021	STATUS IDM 2021
1	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.01	Tanjungpandan	19.02.01.2003	Buluh Tumbang	0,777	0,7	0,667	0,7146	MAJU
2	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.01	Tanjungpandan	19.02.01.2004	Perawas	0,851	0,617	0,667	0,7116	MAJU
3	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.01	Tanjungpandan	19.02.01.2007	Dukong	0,777	0,617	0,667	0,6868	BERKEMBANG
4	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.01	Tanjungpandan	19.02.01.2008	Juru Seberang	0,72	0,633	0,667	0,6733	BERKEMBANG
5	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.01	Tanjungpandan	19.02.01.2010	Air Saga	0,869	0,667	0,6	0,7117	MAJU
6	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.01	Tanjungpandan	19.02.01.2012	Air Merbau	0,811	0,717	0,667	0,7316	MAJU
7	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.01	Tanjungpandan	19.02.01.2013	Aik Pelempang Jaya	0,886	0,55	0,6	0,6786	BERKEMBANG
8	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.01	Tanjungpandan	19.02.01.2014	Aik Ketekok	0,829	0,65	0,667	0,7151	MAJU
9	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.01	Tanjungpandan	19.02.01.2015	Aik Rayak	0,886	0,833	0,533	0,7508	MAJU
10	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.04	Sijuk	19.02.04.2001	Sijuk	0,863	0,85	0,6	0,771	MAJU
11	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.04	Sijuk	19.02.04.2002	Batu Itam	0,863	0,533	0,867	0,7543	MAJU
12	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.04	Sijuk	19.02.04.2003	Terong	0,777	0,633	0,8	0,7368	MAJU
13	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.04	Sijuk	19.02.04.2004	Air Seruk	0,851	0,667	0,667	0,7283	MAJU
14	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.04	Sijuk	19.02.04.2005	Tanjung Binga	0,846	0,7	0,667	0,7375	MAJU
15	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.04	Sijuk	19.02.04.2006	Air Selumar	0,851	0,617	0,667	0,7116	MAJU
16	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.04	Sijuk	19.02.04.2007	Sungai Padang	0,743	0,65	0,867	0,7532	MAJU
17	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.04	Sijuk	19.02.04.2008	Keciput	0,874	0,667	0,667	0,7359	MAJU

NO	KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KABUPATEN	NAMA KABUPATEN	KODE. KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2021	IKE 2021	IKL 2021	NILAI IDM 2021	STATUS IDM 2021
18	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.04	Sijuk	19.02.04.2009	Pelepak puteh	0,8	0,533	0,667	0,6667	BERKEMBANG
19	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.04	Sijuk	19.02.04.2010	Tanjong Tinggi	0,726	0,567	0,667	0,653	BERKEMBANG
20	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2001	Membalong	0,874	0,833	0,667	0,7914	MAJU
21	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2002	Perpat	0,783	0,75	0,667	0,7332	MAJU
22	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2003	Lassar	0,766	0,467	0,6	0,6108	BERKEMBANG
23	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2004	Simpang Rusa	0,846	0,717	0,667	0,743	MAJU
24	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2005	Kembiri	0,811	0,65	0,8	0,7538	MAJU
25	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2006	Bantan	0,771	0,617	0,667	0,6849	BERKEMBANG
26	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2007	Tanjung Rusa	0,777	0,683	0,667	0,709	MAJU
27	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2008	Mentigi	0,749	0,467	0,6	0,6051	BERKEMBANG
28	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2009	Pulau Selu	0,783	0,75	0,867	0,7998	MAJU
29	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2010	Pulau Sumedang	0,623	0,517	0,867	0,6687	BERKEMBANG
30	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2011	Gunung Rinting	0,777	0,733	0,667	0,7257	MAJU
31	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.02	Membalong	19.02.02.2012	Padang Kandis	0,783	0,717	0,867	0,7887	MAJU
32	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.05	Badau	19.02.05.2001	Badau	0,851	0,717	0,667	0,7449	MAJU
33	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.05	Badau	19.02.05.2002	Air Batu Buding	0,857	0,767	0,667	0,7635	MAJU
34	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.05	Badau	19.02.05.2003	Sungai Samak	0,886	0,617	0,667	0,723	MAJU
35	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.05	Badau	19.02.05.2004	Kacang Botor	0,863	0,617	0,667	0,7154	MAJU

NO	KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KABUPATEN	NAMA KABUPATEN	KODE. KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2021	IKE 2021	IKL 2021	NILAI IDM 2021	STATUS IDM 2021
36	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.05	Badau	19.02.05.2005	Cerucuk	0,851	0,683	0,6	0,7116	MAJU
37	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.05	Badau	19.02.05.2006	Pegantungan	0,806	0,55	0,667	0,6741	BERKEMBANG
38	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.05	Badau	19.02.05.2007	Ibul	0,817	0,6	0,667	0,6946	BERKEMBANG
39	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.03	Selat Nasik	19.02.03.2001	Selat Nasik	0,863	0,6	0,667	0,7098	MAJU
40	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.03	Selat Nasik	19.02.03.2002	Petaling	0,777	0,533	0,667	0,659	BERKEMBANG
41	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.03	Selat Nasik	19.02.03.2003	Suak Gual	0,754	0,583	0,867	0,7348	MAJU
42	19	Kepulauan Bangka Belitung	19.02	Belitung	19.02.03	Selat Nasik	19.02.03.2004	Pulau Gersik	0,76	0,433	0,667	0,62	BERKEMBANG

Pada triwulan ke 2 tahun 2022 ada sejumlah 9 (sembilan) Desa di Kabupaten Belitung meningkat menjadi Desa dengan status IDM Desa Mandiri. Sehingga dengan adanya peralihan atau peningkatan status ini mengakibatkan berkurangnya jumlah desa dengan IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung sebagai berikut :

Tabel 2.17
Status Perkembangan Desa Di Kabupaten Belitung
Tahun 2022

No	Status Desa	Jumlah Desa
1	Desa Mandiri	9
2	Desa Maju	28
3	Desa Berkembang	5
4	Desa Tertinggal	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0
JUMLAH		42

Berikut adalah daftar desa dengan status IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung Tahun 2022

Tabel 2.18
Daftar IDM Desa Mandiri di Kab. Belitung Tahun 2022

NO	NAMA DESA	STATUS IDM 2022
1	Air Rayak	MANDIRI
2	Membalong	MANDIRI
3	Tanjung Rusa	MANDIRI
4	Pulau Seliu	MANDIRI
5	Padang Kandis	MANDIRI
6	Suak Gual	MANDIRI
7	Sijuk	MANDIRI
8	Badau	MANDIRI
9	Sungai Samak	MANDIRI

Pada tabel berikut ini adalah rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.19
REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2022 DI KABUPATEN BELITUNG

NO	KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KABUPATEN	NAMA KABUPATEN	KODE. KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
1	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190201	TANJUNGPANDAN	1902012003	BULUH TUMBANG	0,8171	0,7167	0,6667	0,7335	MAJU
2	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190201	TANJUNGPANDAN	1902012004	PERAWAS	0,9429	0,7667	0,6667	0,7921	MAJU
3	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190201	TANJUNGPANDAN	1902012007	DUKONG	0,8400	0,6000	0,6667	0,7022	BERKEMBANG
4	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190201	TANJUNGPANDAN	1902012008	JURU SEBERANG	0,7200	0,7167	0,6000	0,6789	BERKEMBANG
5	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190201	TANJUNGPANDAN	1902012010	AIR SAGA	0,8914	0,7000	0,6667	0,7527	MAJU
6	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190201	TANJUNGPANDAN	1902012012	AIR MERBAU	0,8971	0,7500	0,6667	0,7713	MAJU
7	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190201	TANJUNGPANDAN	1902012013	AIR PELEMPANG JAYA	0,9257	0,6167	0,6000	0,7141	MAJU
8	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190201	TANJUNGPANDAN	1902012014	AIR KETEKOK	0,9143	0,7500	0,6667	0,7770	MAJU
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190201	TANJUNGPANDAN	1902012015	AIR RAYAK	0,9486	0,9167	0,6000	0,8218	MANDIRI
10	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022001	MEMBALONG	0,9086	0,9333	0,6667	0,8362	MANDIRI
11	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022002	PERPAT	0,8229	0,7500	0,6667	0,7465	MAJU
12	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022003	LASSAR	0,8114	0,7500	0,6667	0,7427	MAJU
13	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022004	SIMPANG RUSA	0,8629	0,6667	0,6667	0,7321	MAJU
14	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022005	KEMBIRI	0,7886	0,7000	0,8667	0,7851	MAJU
15	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022006	BANTAN	0,8286	0,6833	0,6667	0,7262	MAJU
16	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022007	TANJUNG RUSA	0,8686	0,7667	0,8667	0,8340	MANDIRI
17	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022008	MENTIGI	0,8000	0,7000	0,6667	0,7222	MAJU

NO	KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KABUPATEN	NAMA KABUPATEN	KODE. KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
18	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022009	PULAU SELIU	0,8057	0,7833	0,8667	0,8186	MANDIRI
19	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022010	PULAU SUMEDANG	0,7486	0,4333	0,8667	0,6829	BERKEMBANG
20	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022011	GUNUNG RITING	0,8514	0,7167	0,8667	0,8116	MAJU
21	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190202	MEMBALONG	1902022012	PADANG KANDIS	0,8400	0,8000	0,8667	0,8356	MANDIRI
22	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190203	SELAT NASIK	1902032001	SELAT NASIK	0,9310	0,6830	0,8000	0,8047	MAJU
23	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190203	SELAT NASIK	1902032002	PETALING	0,9370	0,7670	0,6670	0,7903	MAJU
24	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190203	SELAT NASIK	1902032003	SUAK GUAL	0,8290	0,7000	0,9330	0,8207	MANDIRI
25	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190203	SELAT NASIK	1902032004	PULAU GERSIK	0,8060	0,4330	0,6670	0,6353	BERKEMBANG
26	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190204	SIJUK	1902042001	SIJUK	0,8571	0,9167	0,8667	0,8802	MANDIRI
27	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190204	SIJUK	1902042002	BATU ITAM	0,8914	0,5833	0,8667	0,7805	MAJU
28	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190204	SIJUK	1902042003	TERONG	0,7829	0,6333	0,8667	0,7610	MAJU
29	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190204	SIJUK	1902042004	AIR SERUK	0,8060	0,4330	0,6670	0,6353	MAJU
30	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190204	SIJUK	1902042005	TANJUNG BINGA	0,8571	0,8833	0,6667	0,8024	MAJU
31	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190204	SIJUK	1902042006	AIR SELUMAR	0,8686	0,6667	0,6667	0,7340	MAJU
32	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190204	SIJUK	1902042007	SUNGAI PADANG	0,7714	0,6500	0,8667	0,7627	MAJU
33	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190204	SIJUK	1902042008	KECIPUT	0,8800	0,7333	0,6667	0,7600	MAJU
34	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190204	SIJUK	1902042009	PELEPAK PUTE	0,8286	0,7000	0,6667	0,7318	MAJU
35	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190204	SIJUK	1902042010	TANJONG TINGGI	0,7714	0,7167	0,6667	0,7183	MAJU
36	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190205	BADAU	1902052001	BADAU	0,9260	0,8830	0,6667	0,8252	MANDIRI
37	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190205	BADAU	1902052002	AIR BATU BUDING	0,8743	0,7833	0,6667	0,7748	MAJU

NO	KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KABUPATEN	NAMA KABUPATEN	KODE. KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
38	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190205	BADAU	1902052003	SUNGAISAMAK	0,9714	0,7167	0,8667	0,8516	MANDIRI
39	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190205	BADAU	1902052004	KACANG BUTOR	0,8457	0,6667	0,6667	0,7264	MAJU
40	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190205	BADAU	1902052005	CERUCUK	0,9029	0,6500	0,6000	0,7176	MAJU
41	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190205	BADAU	1902052006	PEGANTUNGAN	0,8286	0,5167	0,6667	0,6707	BERKEMBANG
42	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG	190205	BADAU	1902052007	IBUL	0,8629	0,6333	0,6667	0,7210	MAJU

Keterangan : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2022

Pencapaian kinerja peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa diupayakan melalui pelaksanaan program-program, yaitu:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pada dokumen Renstra Perubahan ketiga Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung sesuai fungsi penunjang pemerintahan unsur perencanaan dan fungsi penunjang pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan beserta target indikator kerjanya. Kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.20
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung
Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Renstra Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indikator Tujuan dan Sasaran																		
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				2,28%	1,93%	2,70 %	2,70%	2,70%	2,28%	1,93%	1,26%	1,23%		100%	100%	214,29%		
Total Fertility Rate (TFR)				2.30	2.42	2,,23	2.22	2,21	2.30	2,42	2,42	2,08		100%	100%	92,15%		
Meningkatnya Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) Ber KB				0,25%	025%	0,25 %	0,50%	0,75%	0,25%	0,25%	0,55%	0,40%		100%	100%	220%		
Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP				12,49%	13,99 %	12,37 %	12,67	13,00	12,49%	13,99%	15,08%	14,40%		100%	100%	121,82%		
Jml desa dengan IDM Desa Maju				20 Desa	23 Desa	29 Desa	31 Desa	33 Desa	20 Desa	23 Desa	29 Desa	37 Desa (28 Desa Maju dan 9 Desa Mandiri)		100%	100%	100%		
Persentase peningkatan jumlah Desa Maju				100%	15%	8,7	12	10,7	100%	15%	8,7%	27,58%		100%	100%	100%		
Indikator Program																		
Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan						60%	100%	100%			100%	100%						

Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah					75%	75%	75%			80%	85%						
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah					100%	100%	100%			100%	100%						
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur					100%	100%	100%			100%	100%						
Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (GDPK)						70%	80%										
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					14%	14%	15%			14,85%	14,40%						
Persentase PUS Ber KB					76%	77%	78%			78,44%	98,95%7						
Persentase BUMDesa aktif tiap desa			76,19%	83%	100%	100%	100%		100%	100%	100%						
Persentase Pengisian Prodeskel yang sesuai dengan peraturan yang berlaku					100%	100%	100%			100%	100%						
Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Persentase Kelembagaan Desa Aktif				9920 %	-	95%	100%		100%	100%	100%						

Tabel 2.21
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,65 %	2,28 %	1,93 %	1,26 %	1,23 %		86,04 %	139,8 %	214,29 %	219,51 %	
	2. Total Fertility Rate (TFR)	2,28 %	2,30 %	2,42 %	2,42 %	2,08 %		99,13 %	92,14 %	92,15 %	106,73 %	
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	1.. Meningkatkan Persentase PUS ber KB	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,55 %	0,40 %		100 %	100 %	220 %	80,00 %	
	2. Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	11,48 %	12,49 %	13,99 %	15,08 %	14,40 %		104,0 %	113,7 %	121,82 %	113,65 %	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju	10 Desa	20 Desa	23 Desa	29 Desa	37 Desa		100 %	100 %	100 %	119,35 %	
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	400 %	100 %	15 %	8,7 %	27.58 %		100 %	100 %	100 %	229,83 %	

Dari Tabel 2.12 dan tabel 2.12.a diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja antara target dan realisasi Tahun 2021 dan realisasi kinerja pada Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator kinerja “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)” pada tahun 2021 menurut data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mencapai 1,26%. Atau **meningkat** 0,67% dari kondisi awal tahun 2020 sebesar 1,93% dengan perbandingan capaian tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 telah mencapai 214,29%. Walaupun banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk seperti faktor migrasi dan tingkat kelahiran, namun tetap harus ada upaya untuk menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Pengendalian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sehingga dapat mencapai atau hampir mendekati angka yang ditargetkan pada tahun akhir Renstra. Dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, upaya untuk meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah: 1) Meningkatkan komitmen bersama terhadap Program Keluarga Berencana antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat di semua tingkatan, 2) Memperkuat advokasi dan KIE program KB melalui kelompok-kelompok kegiatan (Tribina, PIK Remaja dan UPPKA) guna mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber-KB. Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah : 1) Masih rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelompok kegiatan baik untuk menjadi kader pengelola maupun sebagai anggota kelompok kegiatan dan 2) Masih adanya sekelompok masyarakat tertentu yang menolak program Keluarga Berencana dikarenakan bertolak belakang dengan kepercayaan yang dianut.

2. Pencapaian indikator Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2021 adalah 2,42%. Artinya bahwa angka Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Belitung pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan bahwa angka Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 diharapkan berada pada angka 2,23% atau di bawahnya. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah sebesar 91,32% atau masih tinggi 0,82% dari target yang diharapkan pada periode akhir Renstra sejumlah 2,21% atau dibawahnya. Permasalahan atau faktor-faktor penghambat pencapaian target indikator ini adalah:
 - 1). Karena peran atau fungsi penyuluh keluarga berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai ujung tombak dalam mengkampanyekan dan mengajak pasangan usia subur untuk ber-KB belum maksimal dikarenakan rasio jumlah mereka tidak ideal dengan wilayah binaan. Rasio ideal 1 orang PKB/PLKB membina maksimal 2 desa. Sedangkan kondisi saat ini di Kabupaten Belitung rasionya adalah 1 orang PKB/PLKB membina 3-4 desa/kelurahan.
 - 2). Pernikahan anak di bawah umur yang masih terjadi di masyarakat.
Solusinya adalah:
 - 1). Melakukan perekrutan dan optimalisasi tenaga Penyuluh Lapangan KB untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan KIE dalam pelaksanaan pelayanan program KB kepada masyarakat,
 - 2). Meningkatkan edukasi kepada remaja dan keluarga yang memiliki rfemaja melalui kelompok kegiatan PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja agar menikahkan anaknya pada usia ideal.
 - 3). Meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi kepada anak remaja melalui Program GenRe (Generasi Berencana) dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)
3. Indikator “Meningkatnya Persentase PUS ber KB” pada tahun 2021 adalah 0,55%. Kondisi ini menggambarkan bahwa Persentase PUS ber KB pada tahun 2021 mengalami peningkatan pencapaian sebesar 0,30% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 kondisi Persentase PUS ber KB adalah 0,25%. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai 0,75% atau lebih adalah sebesar 73,33%. Upaya untuk meningkatkan capaian Persentase PUS ber KB pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) mengoptimalkan promosi KB di masyarakat melalui berbagai media promosi diantaranya media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan usia subur tentang pentingnya mengetahui penggunaan alat dan obat kontrasepsi yang tepat,
 - 2) memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk mengetahui target akseptor KB agar KIE tepat sasaran,
 - 3) meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan program Bangsa Kencana.
 Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :
 - 1) Masih adanya stigma di masyarakat mengenai keinginan mendapatkan anak dengan kelamin yang berbeda,
 - 2) Adanya ketakutan tertentu terhadap rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi misalnya KB Medis Operasi Pria (vasektomi) dapat menurunkan libido pria, KB suntik/pil yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada wanita.
4. Indikator “Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP” pada tahun 2021 adalah 15,08%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun 2021 mengalami peningkatan pencapaian sebesar 1,09% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 kondisi Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP adalah 13,99%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai angka 13,00% atau lebih telah melampaui target yaitu sebesar 116%. Namun dengan pencapaian seperti kondisi sekarang ini harus tetap membutuhkan upaya yang lebih serius

agar Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun-tahun mendatang terus meningkat. Langkah yang dilakukan adalah 1) melakukan pemetaan sasaran KIE KB MKJP dengan memanfaatkan hasil Pendataan Keluarga, 2) meningkatkan partisipasi pria dalam berKB dan kesehatan reproduksi, 3) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KIE KB MKJP dari pengelola, pelaksana dan kader melalui orientasi dan pelatihan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi, 4) mengoptimalkan promosi KB MKJP di masyarakat sehingga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan usia subur tentang KB MKJP dan kesadaran untuk menggunakan KB MKJP semakin tinggi, 5) pengelolaan Kampung KB secara optimal.

Dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala atau faktor penghambat pencapaian kinerja seperti misalnya: 1) kondisi lingkungan sosial budaya di sebagian masyarakat yang masih menganggap KB merupakan urusan perempuan dimana keputusan untuk ber-KB diserahkan kepada kaum perempuan, 2) rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi. Dengan demikian solusi yang diambil adalah :1) optimalisasi media elektronik dan media sosial sebagai ajang promosi dan advokasi kepada masyarakat tentang KB MKJP dan KB Pria, 2) meningkatkan peran institusi masyarakat pedesaan perkotaan (IMP), Kelompok KB (BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA) serta PKK dalam Konseling Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi.

5. Pencapaian indikator “Jumlah desa dengan IDM Desa Maju” pada tahun 2021 berjumlah 29 desa dengan IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung atau meningkat 8,7% dari realisasi tahun 2020 sejumlah 23 desa dengan IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung dengan perbandingan capaian tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMD Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah 87,88%.
6. Capaian indikator “Persentase peningkatan jumlah Desa Maju” pada tahun 2021 persentase mengalami peningkatannya sebesar 8,7% dan jika dibandingkan capaian tahun 2021 terhadap total target akhir Renstra PD DPPKBPMD Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 87,88% telah mencapai 93% dari target akhir Renstra.

Tabel 2.22
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021-2023					Realisasi Anggaran 2021-2023					Rasio antara realiasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan			4.063.498.644	4.612.515.878	4.263.802.262			3.940.217.565	2022	n/a			96,97	98,76	n/a		
2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			12.500.000	17.929.600	45.000.000			12.500.000	4.553.000.000	n/a			100,00	86,98	n/a		
3	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah			327.085.162	380.009.691	338.342.341			303.920.809	15.570.000	n/a			92,92	97,57	n/a		
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			586.429.940	511.808.400	718.759.000			452.523.317	370.770.000	n/a			77,17	84,89	n/a		
5	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (GDPK)			-	40.666.000	211.680.200			-	434.490.000	n/a			-	97,30	n/a		
6	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1.619.860.455	659.417.550	730.992.710			1.561.356.975	39.500.000	n/a			96,39	93,00	n/a		
7	Persentase PUS Ber KB			1.166.601.600	2.292.721.400	1.331.796			918.205.500	613.240.000	n/a			78,71	65,33	n/a		
8	Persentase pengisian Prodeskel yang sesuai dengan peraturan yang berlaku			820.318.281	1.897.102.831	742.222.944			702.834.309	1.498.000.000	n/a			85,68	96,30	n/a		
9	Persentase Pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku			188.702.775	63.391.400	53.278.750			116.849.475	1.822.520.000	n/a			61,92	74,63	n/a		
10	Persentase BUMDesa aktif			32.533.875	49.218.500	49.192.350			32.145.805	47.340.000	n/a			98,81	99,53	n/a		
	Persentase Kelembagaan Desa Aktif			483.588.510	479.902.450	558.439.495			451.316.315	48.960.000	n/a			93,33	98,05	n/a		

Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan pada DPPKBPM Kabupaten Belitung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Belitung. Besaran anggaran diperkirakan antara 0,5% - 0,7% dari total APBD Kabupaten Belitung. Anggaran tersebut disediakan untuk mendukung seluruh tugas pokok dan fungsi DPPKBPM Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung khususnya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang membutuhkan dana relatif besar dalam kegiatannya.

Pada tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai PD DPPKBPM Kabupaten Belitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung sebesar Rp. 9.147.151.161- dan perubahannya sebesar Ro. 9.301.119.242,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.491.870.070,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,30 %.

Tabel 2.23
Komposisi Belanja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2022 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Des 2021 (Rp)
Belanja Operasi	10.880.276.700	9.769.510.098	89.79	7.870.226.670,00
Belanja Modal	124.407.000	113.422.500	91.17	621.643.400,00
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-
Jumlah	11.004.683.700	9.882.932.598	89.81	8.491.870.070,00

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta kewenangan yang melekat pada masing-masing Bidang-Bidang, berikut akan ditampilkan jenis-jenis pelayanan dan kelompok sasaran pada tabel dibawah:

Tabel 2.24
Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Pelayanan Penyuluhan dan Penggerakan Program Bangga Kencana	1. Penyuluh KB ASN dan Non ASN 2. Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 3. Masyarakat umum 4. Pemangku Kebijakan Daerah 5. Mitra kerja lintas sektor
2.	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelayanan Keluarga Berencana; Pelayanan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	1. Pasangan Usia Subur (PUS) 15-49 tahun 2. Keluarga yang memiliki balita, remaja, dan lansia 3. Kelompok remaja usia 15-19 tahun 4. Miiitra kerja lintas sektor
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum adat	1. Pemerintah Desa se-Kabupaten Belitung 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat seKabupaten Belitung

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang profesional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, maka DPPKBPM Kab. Belitung akan mengambil langkah-langkah menuju perubahan dan mempersiapkan guna menyempurnakan hal-hal yang diperlukan dalam penyempurnaan kekurangan selama ini dalam menghadapi tantangan yang akan datang yang sudah barang tentu permasalahan yang akan dihadapi akan semakin kompleks. Langkah-langkah dan persiapan tersebut sangat perlu dilakukan sebagai deskripsi mengenai apa yang akan terjadi di dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah persiapan yang perlu diambil guna mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, kredibilitas serta memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi kegiatan.

Kekurangan dan kelemahan di masa lalu dapat disempurnakan di masa mendatang, kualitas perencanaan lebih ditingkatkan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan menyeluruh. Koordinasi lintas program juga perlu dilakukan dalam upaya untuk mengurangi ego sektoral masing-masing.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan organisasi yang jelas, lingkungan organisasi terutama yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi, adaptif yang artinya penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul untuk memanfaatkan peluang yang ada karena capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap akan menjadi fokus utama dalam rencana strategis.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DPPKBPM Kab. Belitung, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Adanya kewenangan di bidang Pengendalian Penduduk dan KB serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 2) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- 3) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- 4) Tersedianya anggaran.

KELEMAHAN (W):

- 1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
- 2) Belum tersedianya sistem informasi data terpadu;
- 3) Rendahnya kualitas SDM di lini lapangan (Kader dan PSM)
- 4) Kurang optimalnya kinerja kader (BKKBD/Sub PKKBD) dalam melakukan penggerakan masyarakat untuk menggunakan KB MKJP
- 5) Kurang berfungsinya tenaga swadaya masyarakat dalam upaya meningkatkan /menggerakan partisipasi masyarakat
- 6) Perubahan aturan/kebijakan di tingkat pusat maupun daerah seiring dengan pergantian kepemimpinan

Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

- 1) Adanya Penyaluran alat kontrasepsi dan Pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Prasejahtera dan KS.I

- 2) Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberikan mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional. Dalam hal ini BKKBN mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan nasional, penerapan Standart Prosedur dan kriteria, pelaksanaan advokasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, koordibnasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan.
- 3) Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB
- 4) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperjelas pebagian kewenangan pengelolaan Program KB di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 5) Dukungan Pemerintah Pusat untuk Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui DAK Sub Bidang KB
- 6) Adanya upaya untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur dan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK pada Pemerintahan Desa dan kelurahan dengan kegiatan bimbingan teknis.
- 7) Adanya pemberian bantuan dana bergulir terhadap Kelompok-kelompok usaha pada Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
- 8) Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan turunannya melalui Peraturan Pemerintah, Permendagri sampai peraturan Bupati tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu,
- 9) Sudah tersusunnya regulasi (dalam bentuk peraturan Bupati dan Peraturan Daerah) yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 10) Peluang untuk peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan masyarakat desa di mungkinkan melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui Bimtek dan diseminasi peraturan terbaru dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- 11) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya,
- 12) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,
- 13) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif,
- 14) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

ANCAMAN (T):

- 1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan
- 3) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Masih terdapat jumlah keluarga miskin;
- 5) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
- 6) Masyarakat masih membedakan arti ber KB laki-laki dan perempuan
- 7) Belum dilaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai kendala di atas, jika disikapi dengan bijak justru akan dapat menjadi tantangan dan peluang yang positif bagi pengembangan pelayanan PD. DPPKBPMMD Kabupaten Belitung ke depannya

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DPPKBPMMD Kabupaten Belitung memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, namun permasalahan muncul karena kurangnya sumberdaya manusia yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga ada bidang yang merangkap dalam pelaksanaan tupoksi.

Selain faktor internal yang ada pada DPPKBPMMD Kabupaten Belitung seperti diuraikan di atas, juga ada permasalahan-permasalahan eksternal yang teridentifikasi sebagai dasar atau pembuka wawasan untuk menyusun program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan DPPKBPMMD Kabupaten Belitung. Berdasarkan Analisa dan identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II dan uraian di atas, dapat diketahui beberapa permasalahan serta factor-faktor yang mempengaruhi dalam kaitannya tugas fungsi pelayanan PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung dan hal tersebut dapat di lihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Belitng

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	- Belum optimalnya program Bangga Kencana	Masih tingginya angka ASFR (15-19 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kegiatan (Poktan) belum optimal 2. Kompetensi Kader Poktan masih rendah 3. Keterbatasan tenaga/SDM pada pengelola Ketahanan Keluarga
		Belum maksimalnya advokasi dan KIE serta penguatan kelembagaan Program Bangga Kencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas kader institusi masyarakat pedesaan masih rendah 2. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan 3. Kualitas informasi data program Bangga Kencana yang belum optimal 4. Rasio penyuluh KB terhadap jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung belum mencapai rasio ideal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Perkembangan menuju Desa Mandiri belum optimal	Kurangnya penguatan ketahanan ekonomi desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kompetensi SDM bidang ekonomi desa dalam melakukan pembinaan terhadap penguatan ketahanan ekonomi desa • Kapasitas SDM Pemerintahan Desa dalam mengembangkan potensi desa masih kurang • Belum optimalnya lembaga perekonomian desa (BUMDes/BUMDesma)

3.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Belitung periode 2018-2023. Kabupaten Belitung salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2023 akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah di Kabupaten Belitung.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana berikut:

- Misi I:** “Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan presara perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. **Tujuan 1 RPD** yaitu “Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi” dengan **sasaran 2 RPD** yaitu “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” melalui **strategi** “Memperkuat ekonomi desa dan kawasan pedesaan” dengan **arah kebijakan** pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama dan meningkatkan kerjasama antar lembaga desa
- Misi II:** “Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah” **Tujuan 2 RPD** yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” dengan **sasaran 4 RPD** yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” melalui **strategi**

“Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat” dengan arah kebijakan meningkatkan promosi KIE (komunikasi Informasi dan Edukasi dan strategi Mengendalikan laju Pertumbuhan Penduduk dengan arah kebijakan meningkatkan peran dan kualitas keluarga serta mengoptimalkan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPD yang harus dilaksanakan PD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPD
Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Belitng

NO.	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD
1.	Tujuan 1 Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Sasaran 1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan	1. Pengembangan Bumdes dan Bumdes bersama 2. Meningkatkan kerjasama antar lembaga desa
2.	Tujuan 2 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sasaran 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan promosi KIE (komunikasi Informasi dan Edukasi
			Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	1. Meningkatkan peran dan kualitas keluarga 2. Mengoptimalkan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Belitung 2024-2026 yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat:

- kualitas aparatur desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan masih rendahnya.
- kualitas SDM di pedesaan masih rendah.
- Wilayah yang terdiri dari kepulauan sehingga menghambat jangkauan layanan KB
- Infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai

- Partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera masih rendah
- b. Faktor Pendorong:
- Adanya komitmen untuk mendukung program-program yang terkait dengan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
 - Terfasilitasinya anggaran program pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dari anggaran APBD Kabupaten Belitung.
 - Adanya peraturan-peraturan Bupati Belitung untuk penunjang pelaksanaan kegiatan di DPPKBPM Kab. Belitung.
 - Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan.
 - Adanya kader di masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan.
 - Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L – RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Kependudukan Keluarga Berencana

Misi BKKBN untuk mencapai visi diatas adalah:

- a) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
 - b) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
 - c) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
- Tujuan BKKBN selama periode Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024:

- a) Mewujudkan keluarga berkualitas.
- b) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan SDM yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Renstra BKKBN 2020-2024 diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan DPPKBPM Kab. Belitung.

Faktor Penghambat:

Adapun faktor penghambat terhadap pelayanan pada DPPKBPM Kab. Belitung sama halnya dengan BKKBN, yaitu masih kurang SDM dan belum optimalnya peran PKB/PLKB dalam melaksanakan KIE program Bangsa Kencana.

Faktor pendorong:

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah renstra BKKBN adalah dengan diterbitkannya Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Upaya mengoptimalkan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di harapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi

Dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi tahun 2020-2024 ditetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan,
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi,
3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal,
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.
5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai sebagaimana berikut:

1. Berkembangnya status pembangunan desa
2. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan
3. Menurunnya kemiskinan di perdesaan
4. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)
6. Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi
7. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal
8. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
9. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal
10. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi
11. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.
12. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi
13. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi
14. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi tahun 2020-2024 diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPKBPMK Kabupaten Belitung.

Faktor penghambat:

1. Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan desa
2. Rapuhnya struktur perekonomian desa dan kapasitas dan kompetensi SDM desa
3. Memudarnya nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, dan modal sosial
4. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas
5. Belum optimalnya pendampingan tenaga Penyuluh Swadaya Masyarakat ke desa-desa
6. Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan
7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung good governance

Faktor Pendorong:

1. Tersedianya gedung kantor dan sarana dan prasarana kerja.
2. Komitmen politik Pemerintah terhadap berbagai persoalan perdesaan cukup tinggi
3. Kebijakan afirmasi Dana Desa semakin besar
4. Adanya regulasi yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dan desa dalam mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki

3.3.3 Telaahan Renstra DP3CSKB

Dalam Renstra DP3CSKB Provinsi ditetapkan tujuan strategis yang harus dicapai yaitu: meningkatkan Peran keluarga dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan tujuan strategis Renstra DP3CSKB Provinsi diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan DPPKBPMD Kabupaten Belitung.

Faktor Penghambat:

Adapun faktor penghambat terhadap pelayanan pada DPPKBPMD Kabupaten Belitung

1. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan KB MKJP sehingga laju pertumbuhan penduduk masih relative tinggi
2. Kurangnya minat keluarga dalam mengikuti kelompok kegiatan (BKB. BKR.BKL PIK R dan UPPKA)

Faktor pendorong:

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah renstra DP3CSKB Provinsi adalah sudah tersedianya sarana dan prasarana (Balai Penyuluhan KB Kecamatan) dalam dukungan pelaksanaan program Bangga Kencana

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Sebagaimana dijabarkan dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023- 2026 mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana berikut ini:

Tujuan :

1. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana
4. Mewujudnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran:

1. Meningkatnya PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3. Meningkatnya Peran Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Meningkatnya Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DINSOSPMD)

Berdasarkan telaah dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023- 2026, maka faktor penghambat kinerja pelayanan DPPKBPMK Kabupaten Belitung adalah Semakin melemahnya peran dan fungsi pranata-pranata sosial, nilai-nilai kearifan lokal dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi dan kebersamaan masyarakat dalam kehidupan sosial setempat Faktor pendorong kinerja pelayanan DPPKBPMK Kabupaten Belitung berdasarkan telaah dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan desa yang didasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Setiap daerah termasuk desa untuk selanjutnya dijadikan acuan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan asli yang menjadi kewenangan desa;
2. Dalam rangka pematapan pengelolaan keuangan desa, telah dilakukan sosialisasi kepada aparatur desa mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta asistensi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa;
3. Sedangkan dengan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota”, maka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Bupati/Walikota

3.4 TELAAHAN RTRW TAHUN 2014-2034

Telaahan terhadap RTRW dilakukan dalam penyusunan Renstra DPPKBPMK Kabupaten Belitung guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPPKBPMK Kabupaten Belitung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPPKBPMK Kabupaten Belitung ditinjau dari implikasi RTRW.

Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPPKBPMK Kabupaten Belitung tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan hal tersebut. Kendati demikian RTRW Kabupaten Belitung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung tahun 2014-2034 berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. Penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung bertujuan mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya. Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung, dalam RTRW Kabupaten Belitung diatur mengenai penetapan kawasan strategis kabupaten, terdiri atas kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung tahun 2014-2034 yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan juga sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan infrastruktur

yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat maka dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah sebagai berikut:

Faktor penghambat:

- Cakupan pelayanan sebagian adalah wilayah kepulauan sehingga berpengaruh dalam pembagian kerja khususnya pelayanan KB -KS dan Pemberdayaan masyarakat dan desa.

Faktor Pendorong:

- Adanya pembagian tata ruang yang jelas dari pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota
- Dukungan lembaga dan jejaring lembaga layanan terhadap program KB dan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam implementasi program dan kegiatan pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan masyarakat desa.

3.5 ISU STRATEGIS

Dari hasil analisa permasalahan pada subbab sebelumnya, maka rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD DPPKBPMK Kab. Belitung, adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka pernikahan pada usia remaja
Promosi pendewasaan usia perkawinan melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja dan PIK R baik itu jalur sekolah, jalur masyarakat, sakaencana dan sekolah siaga kependudukan belum optimal.
2. Tingginya angka perceraian
Pernikahan usia dini dan faktor ekonomi menyebabkan lemahnya ketahanan keluarga.
3. Tingginya angka keluarga beresiko stunting
Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai gizi seimbang, pola asuh yang baik, perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Peningkatan ekonomi desa dan kawasan pedesaan yang belum optimal.
Lembaga usaha desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PADes
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa
Potensi desa, merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di desa seharusnya dimanfaatkan bagi keberlangsungan dan perkembangan desa untuk mendorong kemandirian masyarakat yang ada di desa melalui pemberdayaan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan umum DPPKBPMK Kabupaten Belitung untuk jangka menengah PD adalah :

2. Terwujudnya program Bangga Kencana.

Program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN. Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Indikator dari tujuan ini adalah:

- **iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)**

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga dan digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan.

Berdasarkan penetapan indikator kinerja program Bangga Kencana Kabupaten Belitung Tahun 2022 oleh perwakilan BKKBN Provinsi Kep. Bangka Belitung Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 60,32

3. Meningkatnya Perkembangan Desa Mandiri

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa adalah merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Indikator dari tujuan ini adalah:

- **Jumlah desa dengan status Desa Mandiri**, dimana status Desa ditetapkan dengan ambang batas, sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal : $\leq 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

b. Sasaran

Sasaran yang dirumuskan oleh DPPKBPMK Kabupaten Belitung merupakan penjabaran dari masing masing tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan dialokasikan dalam 3 (tiga) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi atau operasional organisasi.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi dan merupakan dasar kuat untuk mengendalikan atau memantau pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang.

Sasaran dalam pelayanan PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung adalah :

1. **Meningkatnya kualitas keluarga** dengan indikator kinerja :

- Total Fertility Rate (TFR)

Yang dimaksud Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur (*Sumber: Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*).

2. **Meningkatnya Penguatan ketahanan ekonomi desa** dengan indikator kinerja :

- Persentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri,

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan dan memiliki Indeks Desa Membangun : > 0,815

Dengan demikian DPPKBPMMD merumuskan sasaran jangka menengah PD seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Belitng Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi awal (2022)	Target Kineja pada Tahun Ke		
					2024	2025	2026
1	2	3	4		6	7	8
1.	Terwujudnya program Bangga Kencana		iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Ket: sumber data Pendataan Keluarga	n/a	60,32	60,50	60,68
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR) Ket: sumber data SIGA	2,42	2,41	2,40	2,39
2.	Meningkatnya Perkembanga Desa Mandiri		Jumlah desa dengan status Desa Mandiri Ket: sumber data Kemendes Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	9 Desa	11 Desa	12 Desa	13 Desa
		Meningkatnya Penguatan ketahanan ekonomi desa	Jumlah desa dengan status Desa Mandiri Ket: sumber data Kemendes Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	9 Desa	11 Desa	12 Desa	13 Desa

Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung sampai dengan tahun 2026, berdasarkan yang tertuang didalam RPD Kabupaten Belitung 2024-2026.

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Rumusan Indikator	Kondisi Awal 2022	Tahun			Penanggung Jawab
													2024	2025	2026	
<p>Misi I (RPJPD) : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Misi II (RPJPD) : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah</p>																
<p>1. Tingginya angka pernikahan pada usia remaja.</p> <p>2. Tingginya angka perceraian.</p> <p>3. Tingginya angka keluarga beresiko stunting.</p> <p>4. Peningkatan ekonomi desa dan kawasan pedesaan yang belum optimal.</p> <p>5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa.</p>	<p>Meningkatnya Perkembangan Desa Mandiri</p>	<p>Jumlah desa dengan status Desa Mandiri</p>	<p>9 Desa</p>	<p>Meningkatnya Penguatan ketahanan ekonomi desa</p>	<p>Jumlah desa dengan status Desa Mandiri</p>	<p>9 Desa</p>	<p>Memperkuat perekonomian desa dan kawasan pedesaan</p>	<p>1. Meningkatkan kompetensi SDM bidang ekonomi desa dalam melakukan pembinaan terhadap penguatan ketahanan ekonomi desa</p> <p>2. Meningkatkan Kapasitas SDM Pemerintahan Desa dalam mengembangkan potensi desa</p> <p>3. Meningkatkan peran lembaga perekonomian desa (BUMDes/BUMDesma) sebagai motor penggerak ekonomi desa.</p>	<p>Program Program Administrasi Pemerintahan Desa</p>	<p>1. Persentase Pengelolaan Administrasi dan Keuangan sesuai aturan yang berlaku</p>	<p>(Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan sesuai aturan yang berlaku / Jumlah Desa x 100%)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>DPPKBPM</p>
									<p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>2. Persentase Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Bumdes</p>	<p>(Jumlah Bumdes yang melaporkan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan/Jumlah BUMDes X 100%)</p>	<p>26%</p>	<p>30%</p>	<p>35%</p>	<p>40%</p>	<p>DPPKBPM</p>
									<p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif</p>	<p>(Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa yang aktif /Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa yang ada X 100%)</p>	<p>84%</p>	<p>85,00%</p>	<p>87%</p>	<p>90%</p>	<p>DPPKBPM</p>
<p>Terwujudnya Program Bangga Kencana</p>	<p>iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</p>	<p>n/a</p>	<p>n/a</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Keluarga</p>	<p>Total Fertility Rate (TFR)</p>	<p>2.42</p>	<p>Meningkatkan peran dan kualitas keluarga</p>	<p>1. Mengoptimalkan kegiatan Kelompok Kegiatan (Poktan)</p> <p>2. Meningkatkan Kompetensi Kader Poktan</p>	<p>Program Pengendalian Penduduk</p>	<p>Unmet need</p>	<p>(Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani/Jumlah PUS x 100%)</p>	<p>11.98%</p>	<p>11,95%</p>	<p>11,92%</p>	<p>11,89%</p>	<p>DPPKBPM</p>

								3. Meningkatkan Kompetensi Kader Poktan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	(Peserta KB Aktif MKJP/Peserta KB Aktif x 100%)	14,38%	14,50%	14,60%	14,65%	DPPKBPM	
								4. Meningkatkan kompetensi kader institusi masyarakat pedesaan									
								5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Ber KB	(Peserta KB Aktif /Pasangan Usia Subur x 100%)	75,01%	75,05%	75,10%	75,10%	DPPKBPM	
								6. Meningkatkan kualitas informasi data program Bangga Kencana									
									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran n, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		100%	100%	100%	100%	DPPKBPM	
										Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		80%	80%	80%	80%	DPPKBPM	
										Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	DPPKBPM	
										Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	100%	100%	DPPKBPM	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan Strategi PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut dijabarkan melalui arah kebijakan sebagai arah pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan.

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari peluang dan tantangan dan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada uraian tugas PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung, maka terdapat beberapa strategi dan arah kebijakan yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama tiga tahun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian maka dirumuskan strategi dan kebijakan PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan RPD : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi					
Sasaran RPD : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Perkembanga Desa Mandiri	Jumlah desa dengan status Desa Mandiri	Meningkatnya Penguatan ketahanan ekonomi desa	Jumlah desa dengan status Desa Mandiri	Memperkuat perekonomian desa dan kawasan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi SDM bidang ekonomi desa dalam melakukan pembinaan terhadap penguatan ketahanan ekonomi desa 2. Meningkatkan Kapasitas SDM Pemerintahan Desa dalam mengembangkan potensi desa 3. Meningkatkan peran lembaga perekonomian desa (BUMDes/BUMDesma) sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Tujuan RPD : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia					
Sasaran RPD : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya program Bangga Kencana	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatkan peran dan kualitas keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kegiatan Kelompok Kegiatan (Poktan) 2. Meningkatkan Kompetensi Kader Poktan 3. Menambah tenaga/SDM pada pengelola Ketahanan Keluarga 4. Meningkatkan kompetensi kader institusi masyarakat pedesaan 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan 6. Meningkatkan kualitas informasi data program Bangga Kencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Pencapaian program pembangunan di urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adapun target kinerja sasaran yang harus dicapai pada RPD 2024-2026 Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan DPPKBPMD Kabupaten Belitung guna mencapai sasaran tertentu. Program dan Kegiatan diharapkan dapat menuntun DPPKBPMD Kabupaten Belitung kepada hasil-hasil yang diinginkan. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DPPKBPMD Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, maka tabel berikut menyajikan program kegiatan yang disertai pendanaan yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan sudah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2024-2026.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra DPPKBPMD Kabupaten Belitung tahun 2024–2026 yang disertai dengan indikator capaian yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Berikut rencana program dan kegiatan DPPKBPMD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026:

A. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan indikator program yaitu:

1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.
Definisi operasional: $(\text{Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan} / \text{jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan}) \times 100\%$
Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Dokumen keuangan Perangkat Daerah;
2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat daerah
Definisi operasional: sesuai perhitungan rumusan Peraturan Kepala BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Indeks profesionalitas ASN sesuai dengan form pengukuran indeks profesionalitas ASN.
Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indicator kegiatan yaitu: Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat daerah;
3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah
Definisi operasional: $\text{Rata-rata capaian pelayanan administrasi perkantoran (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan)} \times 100\%$
Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah;
4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
 Definisi operasional: Rata-rata capaian pemenuhan sarana prasarana aparatur (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100%
Dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kegiatan yaitu: Jenis barang milik daerah;
- B. Program Pengendalian Penduduk**, dengan indikator program :
- Unmet Need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi adalah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak anak lagi dan mereka tidak ber-KB tetapi belum terlayani)
 Definisi Operasional :
 (Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani/Jumlah PUS x 100%)
Dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- C. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** dengan indikator program yaitu:
- Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 Pasangan Usia Subur yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MOW, MOP, IUD, Implan)
 Definisi Operasional (Peserta KB Aktif MKJP/Peserta KB Aktif x 100%)
Dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 b) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten /Kota
 d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB
- D. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** dengan indikator program:
- Persentase PUS Ber KB
 Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat dan obat kontrasepsi modern
 Definisi Operasional (Peserta KB Aktif /Pasangan Usia Subur x 100%)
Dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 b) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- E. Program Administrasi Pemerintahan Desa** dengan indikator program yaitu:
- Persentase Pengelolaan Administrasi dan Keuangan sesuai aturan yang berlaku
 Definisi Operasional: (Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan sesuai aturan yang berlaku / Jumlah Desa x 100%)

- Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bumdes
Definisi Operasional: (Jumlah Bumdesa yang melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/Jumlah BUMDesa X 100%)
Dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

F. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator program yaitu:

- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif
Definisi Operasional: (Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa yang aktif /Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa yang ada X 100%)
Dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta misi dan visi pemerintah daerah.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pada awalnya mengalami penyesuaian yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan sebagai pedoman operasional kegiatan selanjutnya.

Program dan kegiatan prioritas yang telah dievaluasi tersebut terdapat dalam Tabel 6.1 berikut:

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
DINAS PENDEKALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BELITUNG

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Keputusan: 900-1317 Tahun 2023													Unit Kerja SKPD Penanggung- jawab				
			Kode				Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (selonke) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
									Target	Ra	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp			
Meningkatnya Perkembangan Desa Mandiri		Jumlah desa dengan status Desa Mandiri						11 Desa		12 Desa			13 Desa							
	Meningkatnya Penguatan	Jumlah desa dengan status Desa Mandiri						11 Desa		12 Desa			13 Desa							
						Personalisasi dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		100%	5.132.965.340	100%	5.235.477.305	100%	5.340.039.509	100%	15.708.482.154					
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		80%	115.950.000	80%	179.000.000	80%	180.000.000	80%	474.950.000					
						Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah		100%	839.179.368	100%	644.179.968	100%	649.179.368	100%	1.932.528.104					
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	923.739.000	100%	924.559.000	100%	329.739.000	100%	1.574.617.000					
			2	13	01	PROGRAM PENGUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		--	6.831.893.708	--	6.982.195.673	--	6.498.957.877	--	19.691.987.258			DPPKBPM		
						Indikator Tujuan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		100%	5.132.965.340	100%	5.235.477.305	100%	5.340.039.509	100%	15.708.482.154					
			2	13	03	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	6 Dok	4.867.500	6 Dok	4.867.500	6 Dok	4.867.500	18 Dok	14.602.500			
								Hasil	Laporan Perencanaan Perangkat Daerah dan evaluasi Perangkat Daerah	100%		100%	100%		100%					
			2	13	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	6 Dok	1.500.000		
			2	13	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	6 Dok	1.500.000		
			2	13	03	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	6 Dok	1.500.000		
			2	13	03	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	6 Dok	1.500.000		
			2	13	03	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	447.500	2 Dok	447.500	2 Dok	447.500	6 Dok	1.342.500		
			2	13	03	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.420.000	3 Laporan	2.420.000	3 Laporan	2.420.000	9 Laporan	7.260.000		
			2	13	03	3.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen keuangan perangkat daerah	2 Dok	5.128.097.840	2 Dok	5.330.609.805	2 Dok	5.335.172.009	6 Dok	15.803.879.854			
								Hasil	Terpenuhiya dokumen keuangan sesuai peraturan	100%		100%	100%		100%					
			2	13	03	2.01	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	5.125.598.240	30 orang/bulan	5.228.130.205	30 Orang/bulan	5.332.672.409	30 Orang/bulan	15.886.380.854		
			2	13	03	2.00	0004	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	2.489.600	2 Dok	2.489.600	2 Dok	2.489.600	6 Dok	7.468.800		
									Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80%	115.950.000	85%	179.000.000	90%	180.000.000	90%	474.950.000			
			2	13	03	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran	Terpenuhiya administrasi kepegawaian perangkat daerah	29 Orang	115.950.000	30 Orang	179.000.000	30 Orang	180.000.000	30 Orang	474.950.000			
								Hasil	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	100%		100%	100%		100%					
			2	13	03	2.05	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Keluaran	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	--	0	1 Unit	4.000.000	--	0	1 Unit	4.000.000		
			2	13	03	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.950.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	30.000.000	3 Paket	70.950.000		
			2	13	03	2.05	0003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	10 Orang	150.000.000	10 Orang	150.000.000	30 Orang	400.000.000		

								Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku	100%	1.294.738.233	100%	2.399.127.283	100%	2.404.127.281	100%	6.097.892.795		
								Keluaran	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1.504.446.833	4 Dok	2.608.825.581	3 Dok	1.619.825.581	9 Dok	6.727.117.695	
								Hasil	Administrasi Pemerintahan Desa yang sesuai Peraturan	100%		100%		100%		100%		
								Keluaran	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12 Dokumen	880.295.781	12 Dokumen	729.674.831	12 Dokumen	729.674.831	12 Dokumen	2.339.633.445	
								Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk/Hukum Desa	8 Dokumen	142.487.640	8 Dokumen	142.487.640	8 Dokumen	142.487.640	8 Dokumen	427.482.920	
								Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	375.000.000	
									Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	30%	209.708.300	35%	209.708.300	40%	209.708.300	40%	629.124.900	
								Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	209.708.300	1 Dokumen	209.708.300	1 Dokumen	209.708.300	1 Dokumen	629.124.900	
									Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	30%	151.954.810	35%	1.401.954.810	40%	1.401.954.810	100%	2.955.864.430	
								Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	0	1 Laporan	1.250.000.000	1 Laporan	1.250.000.000	2 Laporan	2.500.000.000	
								Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lembaga Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	151.954.810	1 Dokumen	151.954.810	1 Dokumen	151.954.810	3 Dokumen	455.864.430	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN SANGKAWAT HUKUM ADAT		1.331.549.542		1.073.584.850		1.077.664.850		3.382.799.242	DPPKBPMO
									Persentase lembaga kemasyarakatan desa adat	85%	1.331.549.542	87%	1.073.584.850	90%	1.077.664.850	100%	3.382.799.242	
								Keluaran	Laporan Kegiatan tahunan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat	1 Dokumen	1.231.549.542	1 Dokumen	1.073.584.850	1 Dokumen	1.077.664.850	3 Dokumen	3.382.799.242	
								Hasil	Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat	100%		100%		100%		100%		
								Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	215.452.192	1 Dokumen	155.641.000	1 Dokumen	155.641.000	3 Dokumen	526.734.192	
								Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Dilengkapi Kapasitasnya	2 Lembaga	89.192.900	1 Lembaga	89.192.900	2 Lembaga	89.192.900	5 Lembaga	267.578.700	
								Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	208.000.000	1 Dokumen	204.000.000	1 Dokumen	208.080.000	3 Dokumen	612.080.000	
								Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	74.000.000	1 Laporan	74.000.000	3 Laporan	223.000.000	

			2	13	05	2,05	0007	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	101.904.450	1 Laporan	100.750.950	1 Laporan	100.750.950	3 Laporan	303.406.350	
			2	13	05	2,01	0009	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	3 Laporan	1.350.000.000	
Terwujudnya Program Bangga Kencana		(Bangga Undak Pembangunan Keluarga)									60,32%		90,50%		90,68%				
	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)									2,41%		2,40%		2,39%				
			2	14	00			Program Pengendalian Penduduk				390.779.334		399.274.920		406.820.419		1.196.874.673	DPPKBPMO
								Umet neel			11,98%	390.779.334	11,92%	399.274.920	11,89%	406.820.419	11,89%	1.196.874.673	
			2	14	02	2,01		Kegiatan - Pemantuan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kelurahan	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk	1 Dok	124.779.334	1 Dok	127.274.920	1 Dok	129.820.419	1 Dok	381.874.673	
								Hasil :	Terlaksananya kebijakan tentang pengendalian kuantitas penduduk	100%		100%		100%		100%			
			2	14	02	2,01	0003	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	82.121.650	1 Kegiatan	83.988.083	1 Kegiatan	85.647.445	3 Kegiatan	251.937.178	
			2	14	02	2,01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kelurahan	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Kegiatan	42.457.684	1 Kegiatan	43.308.837	1 Kegiatan	44.172.974	3 Kegiatan	129.837.495	
			2	14	02	2,02		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan	Indikator Keluaran Kegiatan Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	266.000.000	1 Dok	272.000.000	1 Dok	277.000.000	3 Dok	815.000.000	
								Hasil :	Indikator Hasil Kegiatan Data Keluarga	100%		100%		100%		100%			
			2	14	00	2,02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kelurahan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 laporan	124.000.000	12 laporan	127.000.000	12 laporan	129.000.000	36 Laporan	380.000.000	
			2	14	02	2,02	0015	Rehabilitasi dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kelurahan	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibantu	5 Unit	142.000.000	5 Unit	145.000.000	5 Unit	148.000.000	15 Unit	435.000.000	
			2	14	3			Program Pendinaan Keluarga Berencana (KB)				1.463.690.000		1.477.969.200		1.484.028.584		4.435.687.784	DPPKBPMO
								Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			14,50%	1.463.690.000	14,60%	1.477.969.200	14,65%	1.484.028.584	14,65%	4.435.687.784	
			2	14	00	2,02		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kelurahan	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3 Dokumen	451.636.000	1 Dok	457.636.000	1 Dok	466.508.720	3 Dokumen	1.375.780.720	
								Hasil :	Indikator Hasil Kegiatan Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%		100%		100%		100%			
			2	14	00	2,01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Laporan	93.836.000	1 Laporan	95.836.000	1 Laporan	95.908.720	3 Laporan	282.780.720	

2	14	03	2.03	0012	Promosi dan KB Program Bangga Rencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Keluaran	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Rencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000
2	14	03	2.03	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Rencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Keluaran	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Rencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dok	308.000.000	1 Dok	314.000.000	1 Dok	321.000.000	1 Dok	338.000.000
2	14	03	2.03		Kegiatan : Peningkatan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Keluaran	Penyuluh KB/PLKB	7 Orang	774.454.000	7 Orang	780.000.000	7 Orang	785.000.000	21 Orang	2.339.454.000
					Hasil	Meningkatnya Partisipasi dalam ber-KB	100%		100%	100%	100%				
2	14	03	2.03	0004	Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	Keluaran	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	269 org	374.454.000	269 org	380.000.000	269 org	385.000.000	269 org	1.139.454.000
2	14	03	2.03	0006	Facilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Rencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Rencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	776	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	36 Laporan	1.200.000.000
2	14	03	2.03		Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten /Kota	Keluaran	Laporan Pendistribusian Alotok	1 Dok	137.600.000	4 Dok	140.333.200	2 Dok	142.519.864	9 Dok	420.453.064
					Hasil	Terpekaunya kebutuhan alokasi untuk pelayanan KB	100%		100%	100%	100%				
2	14	03	2.03	0003	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	350 orang	74.000.000	350 orang	76.000.000	350 orang	77.500.000	350 orang	227.500.000
2	14	03	2.03	0008	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaring	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaring	140 org	30.000.000	140 org	30.000.000	40 org	30.000.000	40	80.000.000
2	14	03	2.03	0013	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan KB Pria	Keluaran	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	140 Orang	33.600.000	140 Orang	34.533.200	40 Orang	35.019.864	40 Orang	102.933.064
2	14	03	2.04		Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	Keluaran	Terbinatras pada kampung KB	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000
					Hasil	Meningkatnya pengetahuan polia dan poltan kampung KB	100%		100%	100%	100%				
2	14	03	2.04	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	300.000.000
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			2.386.443.930		2.395.792.808		2.404.207.665		7.186.444.403	DPKBPMD
					Persentase PUS Ber KB		75,09%	2.386.443.930	75,10%	2.395.792.808	75,10%	2.404.207.665	75,10%	7.186.444.403	
2	14	04	301		Kegiatan : Pelaksanaan Pengembangan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran	Laporan pelaksanaan oemrisa pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	146.443.930	1 Laporan	153.732.808	1 Laporan	160.167.665	5 Laporan	460.404.400
					Hasil	Meningkatnya kualitas kader kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%		100%	100%	100%				

	2	14	04	201	0008	Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana Kelanjutannya serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutannya serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	41.251.880	1 Laporan	41.076.897	1 Laporan	42.917.405	3 Laporan	128.246.192	
	2	14	04	201	0019	Sub Kegiatan : Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKS, BKR, BKI, PPKS, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor(UPPKA))	Keluaran	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKS, BKR, BKI, PPKS, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor(UPPKA))	30 Orang	25.169.076	90 Orang	26.715.911	30 Org	27.250.230	30 Org	79.158.211	
	1	14	04	201	0021	Sub Kegiatan : Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKS, BKR, BKI, PPKS, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor(UPPKA))	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKS, BKR, BKI, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(UPEKA))	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	90.000.000	3 Laporan	255.000.000	
	5	01	04	2.02		Reglitah : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran	Laporan pembinaan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga	1 Laporan	2.240.000.000	1 Laporan	2.242.000.000	1 Laporan	2.244.040.000	1 Laporan	6.728.040.000	
							Hasil	Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga	100%		100%	100%	100%				
	1	14	04	102	0002	Sub Kegiatan : Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKS, BKI, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(UPEKS))	Keluaran	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKS, BKI, BKI, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(UPEKS))	1 Laporan	2.140.000.000	1 Laporan	2.140.000.000	1 Laporan	2.140.000.000	3 Laporan	6.420.000.000	
	2	14	04	202	0003	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKS, BKR, BKI, PPKS, PK-R dan UPPKS)	Keluaran	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKS, BKR, BKI, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(UPEKS))	6 Organisasi	100.000.000	6 Organisasi	100.000.000	6 Organisasi	104.040.000	6 Organisasi	306.040.000	
TOTAL		TOTAL					TOTAL				13.798.743.047		14.836.653.032		14.495.514.976		42.620.911.853

BAB. VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung, sesuai dengan tugas dan fungsi nya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dari beberapa sasaran yang telah disusun, terdapat beberapa indikator sasaran yang secara eksplisit mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Belitung. Indikator kinerja DPPKBPMMD Kabupaten Belitung sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Belitung. Lebih rinci ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPPKBPMMD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

No	Indikator Kinerja sesuai tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (2022)	Target Capaian setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
TUJUAN						
1	Tujuan : Terwujudnya program Bangga Kencana iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	n/a	60,32	60,50	60,68	60,68
2	Tujuan : Meningkatnya Perkembanga Desa Mandiri Jumlah desa dengan status Desa Mandiri	9 Desa	11 Desa	12 Desa	13 Desa	13 Desa
SASARAN						
1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Keluarga Total Fertility Rate (TFR)	2,42	2,41	2,40	2,39	2,39
2	Sasaran : Meningkatnya Penguatan ketahanan ekonomi desa Jumlah desa dengan status Desa Mandiri	9 Desa	11 Desa	12 Desa	13 Desa	13 Desa

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun yang merupakan penjabaran RPD Tahun 2024-2026). Rancangan Rencana Strategis ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pencapaian Sasaran, Strategi dan kebijakan OPD sehingga lebih terukur dan akuntabel.

Komitmen yang telah ditetapkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 ini selanjutnya dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Strategis yang lebih rinci dan operasional serta Rencana Kerja (Renja) oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, dan menjadi dasar dalam perencanaan tahun berikutnya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan-masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung lebih berdaya guna dan berhasil guna. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah - Nya kepada kita semua. Amiin

